

STRATEGI KSPPS BMT AL-FATH IDAROH IKATAN MASJID INDONESIA (IKMI) CABANG PONDOK AREN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Ni'matus Syafaah

NIM. 14110735

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1439 H/2018 M

**STRATEGI KSPPS BMT AL-FATH IDAROH IKATAN
MASJID INDONESIA (IKMI) CABANG PONDOK AREN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MIKRO DAN KECIL (UMK)**

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Ni'matus Syafaah

NIM. 14110735

Pembimbing

H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1439 H/2018 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Strategi KSPPS BMT Al-Fath IKMI Cabang pondok Aren Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*” yang disusun oleh Ni’matus Syafaah dengan nomor induk mahasiswa: 14110735 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang munaqasyah.

Jakarta, 09 Agustus 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Strategi KSPPS BMT Al-Fath IKMI Cabang pondok Aren Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*" yang disusun oleh Ni'matus Syafaah dengan nomor induk mahasiswa: 14110735 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 13 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Penguji I



Putri Nur Hayati, S, Sy.

Penguji II



Dra. Hj. Nur Izzah, MA



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni'matus Syafaah

NIM : 14110735

Tempat/Tanggal lahir : Sukoharjo, 06 Desember 1996

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi KSPPS BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”** adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Kekurangan dan kesalahan dalam karya skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Ni'matus Syafaah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat, hidayah karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak luput tercurah untuk Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Sebagai insan yang tak lepas dari ketidaksempurnaan, penulis menyadari skripsi yang berjudul **STRATEGI KSPPS BMT AL-FATH IKMI CABANG PONDOK AREN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)** ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang tak pernah lelah memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Ziyadul Haq, MA, Ph.D. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan Ibunda Dra. Hj. Muzayyanah MA, serta segenap instruktur tahfid yang telah membimbing dalam menghafalkan Al-Qur'an
6. Seluruh staf fakultas syariah dan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, terimakasih atas penyediaan fasilitas kepastakaan sehingga membantu penulis untuk melakukan studi pustaka atau referensi yang penulis butuhkan
7. Kepala Cabang dan Kabag Operasional BMT AL-FATH IKMI Pondok Aren, Bapak Hedy Rusmantoro dan Bapak Naufal Syafiq, S.E dan tak lupa kepada seluruh staf BMT AL-FATH IKMI cabang Pondok Aren yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penyelesaian penulisan ini.
8. Orang tua penulis (Bapak H. Mukhibun dan Mama Hj. Siti Nur Afifah) yang selalu mendoakan secara tulus, memberikan semangat kasih sayang dan dukungannya baik secara moril maupun materil, untuk Aa Rahmat, Alfi, Alfa, Isal, dan Bulek Nia yang sudah medoakan agar semuanya lancar dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan wisuda tahun 2018.
9. Teman, Saudara, Sahabat Penulis, Rayana Sa'adah, Noor Udzmah, Atika Fidzadza, Diah Islamiyati, Haziqotul Hikmah, Dhea Saidah, Hayatun Nufus, Siti Khuzaimah, Tamara Shopia, dan untuk Khuliqot terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis dari awal penulisan hingga selesai, dari awal ngekos sampai akhirnya wisuda bareng, terimakasih telah menjadi teman, sahabat, saudara dan pendengar penasehat yang baik bagi penulis.

10. Rekan-rekan dari Perguruan Tinggi atau Universitas lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di IIQ hingga akhir.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati, berharap apa yang merupakan kekurangan terdapatdalam penulisan ini, baik itu yang menyangkut penataan kalimat, penelusuran data, serta penyajian data secara tuntunan teoritis dan praktis, itu merupakan gambaran kelemahan dan keterbatasan dari penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dikemudian hari dan memberikan manfaat bagi banyak pihakserta rekan-rekan yang membacanya.

Jakarta, 09 Agustus 2018



Ni'matus Syafaah

MOTTO

Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berapa banyak berkah yang sudah kau
dapatkan hingga hari ini

Persembahan spesial

Terimakasih untuk kedua orang tua ku, tanpa kalian
aku tak mungkin ada disini, terimakasih atas jasa-jasa yang
kalian berikan untukku dan terimakasih atas pengorbanan dan
perjuangan kalian untuk aku. Terimakasih kepada kakak dan adik-adikku.

Terimakasih atas untuk semua warna yang telah kalian kibarkan dalam
hidupku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Transliterasi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2017.

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w

س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: `
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal Tunggal	Vocal Panjang :	Vocal Rangkap:
Fathah : a	أ: â	ي...: ai
Kasrah : i	ي: î	ؤ...: au
Dhammah: u	و: û	

3. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, Contoh:
 البقرة : Al-Baqarah المائدة : Al-Mâidah
- Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:
 الرجل : ar-rajulu السيدة: as-Sayyidah
 الشمس: asy-Syams الدارمي: ad-Dârimî
- Syaddah* (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ˆ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini

berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَا بِاللَّهِ : *Âmannâbillâhi* أَمَّنَ السَّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*
إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna* وَالرُّكَّع : *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah*(ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الأفندية : *al-Afidah* الجامعة الإسلامية : *al-Jâmiah al-Islâmiyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya.

Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAKSI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka	7
H. Kerangka Teori.....	13
I. Hipotesa.....	14
J. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	16
B. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	19
1. Sejarah BMT di Indonesia.....	19
2. Pengertian BMT	21
3. Dasar Hukum BMT	24
4. Dasar-dasar Pengelolaan BMT dengan prinsip syariah	28
5. Peran BMT	29
6. Tujuan dan Fungsi BMT	31

C. Usaha Mikro dan kecil (UMK)	32
1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil	32
2. Peranan Usaha Mikro dan Kecil.....	34
3. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro dan Kecil	35
D. Pembiayaan	37
1. Pengertian Pembiayaan	37
2. Unsur-unsur Pembiayaan	38
3. Dasar Hukum Pembiayaan	39
4. Tujuan Pembiayaan	42
5. Jenis-jenis Pembiayaan	43
E. Pendapatan	44
1. Pengertian Pendapatan	44
2. Klasifikasi tingkat pendapatan	45
3. Hubungan pembiayaan dengan pendapatan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Pengumpulan Data	52
1. Instrument Pengumpulan Data	52
2. Uji Validitas	53
3. Uji Reliabilitas.....	54
G. Deskripsi Obyek penelitian	55
1. Populasi	55
2. Sampel.....	55
H. Operasional Variabel.....	57
I. Teknik Pengolahan Data	58
J. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Fath IKMI.....	64
1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Fath.....	64
2. Legalitas dan Badan Hukum BMT Al-Fath	67
3. Visi dan Misi BMT Al-Fath.....	67
4. Aspek Budaya Kerja BMT Al-Fath	68
5. Tujuan dan Manfaat BMT Al-Fath	69
6. Struktur Organisasi BMT Al-Fath.....	70
7. Produk dan Layanan BMT Al-Fath.....	71
8. Laporan Keuangan BMT Al-Fath	75

B. Strategi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil	76
C. Deskripsi Hasil Penelitian	79
1. Analisis Deskriptif.....	79
a. Deskriptif Kriteria Responden	79
b. Deskriptif Tanggapan Responden	83
c. Hasil Analisis Data	85
d. Pembahasan	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

LAMPIRAN	101
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Tabel Tinjauan Pustaka	13
Table 3.1 Tabel Daftar Tugas Penelitian.....	49
Table 3.2 Tabel Daftar Pertanyaan Kuisioner	53
Table 3.3 Interval Koefisien Tingkat Hubungan.....	62
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Perkembangan Cabang Pondok Aren 2017-2016	76
Table 4.2 Deskripsi tanggapan Responden	83
Tabel 4.3 Uji Reliability Statistics	85
Tabel 4.4 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	86
Tabel 4.5 Uji Coefficients ^a (Uji Asumsi Linier Sederhana)	87
Tabel 4.6 Interpretasi Koefisien Korelasi	88
Tabel 4.7 Model Summary (Uji Koefisien Korelasi)	88
Tabel 4.8 Uji Koefisiensi Determinasi (R Square).....	89
Tabel 4.9 Uji Hipotesis (Uji t).....	90
Tabel 4.10 ANOVA ^a (Uji F)	90
Tabel 4.11 Paired Samples Statistics.....	91
Tabel 4.12 Paired Samples Correlations	91
Tabel 4.13 Paired Samples Test	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Jenis Kelamin	79
Grafik 4.2 Grafik Usia	80
Grafik 4.3 Pendidikan	81
Grafik 4.4 Jenis Usaha	82
Grafik 4.5 Grafik Pendapatan sebelum dan sesudah.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Uji Validitas
Lampiran II	Kuisisioner Penelitian
Lampiran III	Hasil Kuisisioner
Lampiran IV	Pedoman Wawancara
Lampiran V	Surat Penelitian
Lampiran VI	Brosur Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Lampiran VII	Realisasi Target Neraca KSPPS BMT AL-FATH IKMI Tahun 2017
Lampiran VIII	Laporan Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan BMT AL- FATH IKMI
Lampiran IX	Lampiran Foto

ABSTRAKSI

Ni'matus Syafaah, 14110735, "Strategi KSPPS BMT AL-FATH IKMI Cabang Pondok Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan kecil (UMK)". Program Strata 1, Program Studi Muamalah, Kosentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.

Penelitian ini menggunakan satu variable terikat, yaitu pendapatan dan satu variable bebas, yaitu pembiayaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode berganda, dimana data primer diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara. Kuisisioner diberikan kepada 40 mitra usaha mikro kecil BMT Al-Fath Ikmi cabang Pondok Aren, dan wawancara dilakukan dengan Kepala Cabang BMT AL-FATH IKMI Cabang Pondok Aren yang dianggap dapat memberikan informasi secara jelas. Data primer diolah menggunakan teknik analisa regresi linier sederhana. Sebagai tambahan untuk memperkuat teori, penulis juga mengadakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, rujukan, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian maka strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan kenyamanan para mitra BMT Al-Fath IKMI adalah dengan diterapkannya sistem jemput bola untuk memberikan kemudahan mitranya dalam bertransaksi. Dan diketahui hasil dari uji hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} sebesar $2,602 > t_{tabel} 2,024$ dan tingkat signifikan $0,013 < 0,050$. Dapat dijelaskan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil.

Kata Kunci : BMT, Usaha Mikro dan kecil, Pembiayaan, Pendapatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia, yang pada dasarnya merupakan ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijaksanaan ekonomi mempunyai fungsi untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi yang baik serta terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.¹

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Masalah kronis yang paling mendasar dan menjadi perhatian utama dunia yaitu masalah kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.

Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12%. Berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72% turun menjadi 7,26% pada September

¹Hadi Soesastro, dkk., *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), cet. 1, h. 36

2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% turun menjadi 13,47% pada September 2017.²

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu sasaran dalam pencapaian pembangunan ekonomi negara. Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya strategis yang dapat dilakukan adalah *pertama*, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berkembang dan menjadi subyek pada pembangunan. *Kedua*, pendampingan. Mengingat sumber daya manusia yang ada, maka program penanggulangan kemiskinan ini memerlukan pendampingan kepada masyarakat. *Ketiga*, pengelolaan dana bergulir. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk *block grant* karena dinilai lebih fleksibel dan pengelolaan ini dilakukan melalui lembaga keuangan masyarakat.³

Salah satu hal yang mampu membantu dalam pembangunan ekonomi dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi yaitu usaha mikro dan kecil (UMK), walaupun sebagian besar pelaku usahanya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun modern.⁴ UMK terbukti berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

²“Badan Pusat Statistik (BPS)” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses tanggal 30 Maret 2018

³Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2002, h. 4

⁴Ahmad Haris, “Strategi Pembiayaan Mikro pada Bank BRI Syariah KC BSD City untuk Mengembangkan Sektor UMKM”, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 1

Saat ini, UMK telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional.⁵

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang didirikan perorangan. UMK mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun disisi lain kelemahan yang dihadapi oleh UMK dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator, yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, seperti kurangnya permodalan, baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran.

Produksi yang sangat besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak hanya bisa digunakan para pengusaha atau masyarakat kalangan menengah keatas, akan tetapi lembaga keuangan juga mempunyai peranan terhadap masyarakat kalangan menengah kebawah.

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Lembaga keuangan juga telah berperan sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat industri modern.⁶

⁵Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h. 115

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. 1, h. 447

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁷

Salah satu tujuan dari pendirian BMT adalah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah.⁸ Dan diharapkan BMT mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro dan kecil, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan sumber kehidupan ekonomi dari bagian terbesar rakyat. UMK tersebar di seluruh daerah, desa dan kota, dan hampir meliputi seluruh jenis lapangan pekerjaan yang ada. Keberadaan UMK diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi.

Dalam memajukan usahanya dipastikan pelaku UMK harus memiliki modal yang cukup dan kualitas yang baik agar mampu bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Permasalahan permodalan UMK sangat menyulitkan karena terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan tidak semua lembaga keuangan menyediakan produk pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.

⁷Dzuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 183

⁸Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 60

BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren adalah salah satu BMT yang mendukung adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya BMT Al-Fath adalah melihat kondisi riil masyarakat yang dari sisi ekonominya belum dapat hidup secara layak dan mapan, dan masih banyak pengusaha kecil yang terjerat oleh rentenir.⁹

Dengan memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMK, tentunya diharapkan agar para pelaku UMK dapat meningkatkan usahanya dan agar terhindar dari penurunan usaha. Dilihat dari segi pengembangan UMK ini, strategi BMT Al-Fath sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil, terutama dalam masalah pembiayaan, diharapkan dengan pembiayaan yang didapatkan para pengusaha UMK mampu meningkatkan potensinya, ikut mengurangi pengangguran yang ada dan dapat berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Karena dengan berkembangnya UMK juga merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu perkembangan perekonomian negara.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi KSPPS BMT Al-Fath Idaroh Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) cabang Pondok Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”** semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

⁹“KBMT Al-Fath IKMI”, www.bmtalfath.com, diakses tanggal 30 Maret 2018

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Strategi yang telah BMT berikan untuk meningkatkan pendapatan UMK
2. Pengaruh terhadap sektor UMK setelah adanya pembiayaan dari BMT
3. Kondisi UMK sebelum adanya pembiayaan dari BMT
4. Mengetahui faktor yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan UMK

C. Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan tema pokok yang penulis angkat pada skripsi ini, agar dapat memberikan gambaran yang jelas sekaligus mencegah pembahasan yang meluas, maka penulis hanya membatasi permasalahan pada:

1. Penelitian dilakukan di BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren
2. Mitra BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren yang melakukan pembiayaan UMK
3. Strategi BMT dalam meningkatkan pendapatan UMK
4. Pengaruh pembiayaan pada pendapatan UMK

D. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi BMT dalam meningkatkan pendapatan UMK. Selanjutnya pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BMT Al-Fath dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan dari BMT pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Mengetahui strategi BMT Al-Fath dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan UMK

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya usaha mikro dan kecil dalam pembangunan perekonomian negara, dan juga sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa untuk bisa membedakan hal-hal dalam teori maupun praktek.

2. Manfaat praktis

Untuk memperbanyak kasus-kasus dalam pembelajaran ekonomi syariah serta memahami pengembangan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan pencarian dan penelusuran kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian

tidak dilakukan dengan ruang kosong dan tidak pula dikerjakan dengan baik tanpa basis teori yang jelas.

1.	Nama dan Judul Skripsi	Idea Sukma Bakti, dengan judul “Pengaruh Pembinaan & Pelatihan SDM dan Akses Pemasaran terhadap Kinerja UMKM (kerjasama kemitraan <i>Lottemart</i> cabang Bintaro dengan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014.
	Isi Skripsi	Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya dari segi permodalan saja, tetapi akses pemasaran yang semakin menyempit serta lemahnya tata kelola usaha (manajemen) dan sumber daya manusia (SDM) bagi para pelaku usaha. Dengan kata lain, tidak mudah bagi UMKM dengan hanya diberikan permodalan lalu dibiarkan sendiri untuk mengembangkan usahanya tanpa adanya pembinaan <i>multi</i> aspek dari pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, untuk memperkokoh keberadaan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan, dibutuhkan adanya solusi alternatif peningkatan kinerja UMKM yang mencakup aspek permodalan, aspek manajemen, dan aspek pemasaran.
	Perbedaan dengan Penulis	Perbedaan dengan penulis yaitu penulis membahas sejauh mana peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil setelah adanya pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.

2.	Nama dan Judul Skripsi	Si Islam Siarno, dengan judul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah memperoleh pembiayaan dari <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> di kota Surakarta tahun 2015, Institut Ilmu Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2015.
	Isi Skripsi	Pada tesis ini dijelaskan bahwa usaha mikro dan kecil merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, yang secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Permasalahan yang sering dihadapi pelaku usaha di Surakarta yaitu masalah permodalan dan pemasaran. Dengan adanya penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK setelah memperoleh pembiayaan dari BMT.
	Perbedaan dengan Penulis	Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) setelah adanya pembiayaan dari BMT, sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu penulis hanya terfokus pada nasabah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. Tempat penelitian yang akan penulis teliti yaitu BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren.
3.	Nama dan Judul Skripsi	Supriadi Muslimin dengan judul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus BMT Al

		Amin Makassar)", Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, tahun 2015.
Isi Skripsi		Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat penting dikarenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga. Sehingga adanya pembiayaan dengan system <i>mudhorobah</i> yang diberikan kepada masyarakat, khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah payah lagi untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha telah mengalami kemajuan, yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerja. Sehingga dengan adanya peningkatan produksi, maka secara otomatis pendapatan juga akan meningkat. Ini yang mengakibatkan peran BMT dan lembaga pembiayaan lainnya sangat dibutuhkan dan sangat membantu dikalangan masyarakat.
Perbedaan dengan Penulis		Perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil setelah adanya pembiayaan dari BMT. Seberapa jauh peran BMT dalam membantu peningkatan pendapatan UMK sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha.

4.	Nama dan Judul Skripsi	Siti Amaniatus Sholihah dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Mikro Terhadap Nasabah UKM BMT Assyafi’iyah Kalirejo Lampung Tengah”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
	Isi Skripsi	Pada skripsi ini dijelaskan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan oleh BMT Assyafi’iyah untuk meningkatkan usaha nasabah mendapatkan hasil yang signifikan atau tergolong efektif. Namun, jika dilihat dari tanggapan responden nasabah sekitar 47,1% dari jumlah responden masih mengalami keberatan atas penetapan margin atau bagi hasil yang ditentukan untuk BMT. Tetapi tidak memungkiri bahwa peranan BMT sangat mempengaruhi kemajuan UKM di masyarakat. Karena dengan meningkatnya pendapatan nasabah diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka serta dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menjadi pemecah masalah kemiskinan.
	Perbedaan dengan Penulis	Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peningkatan pendapatan setelah adanya pembiayaan dari BMT, perbedaannya yaitu penulis meneliti para pelaku usaha mikro dan kecil di BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren.


5.	Nama dan Judul Skripsi	Hana Zunia Rini dengan judul “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2017.
	Isi Skripsi	<p>Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman di bank syariah. Berdasarkan data dari forum pengembangan kampung batik laweyan tahun 2015, jumlah pengusaha UMKM batik dikampung ini terbilang cukup banyak.</p> <p>Kurangnya partisipasi bank syariah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh UMKM batik Laweyan salah satunya adalah masalah permodalan. Maka, bank syariah perlu melakukan pendekatan terhadap UMKM batik laweyan dengan cara sosialisasi. Selain masalah pembiayaan, UMKM batik Laweyan juga masih perlu melakukan program pendampingan, karena masalah yang diihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah permodalan, tetapi juga masalah operasional, seperti pengelolaan, manajemen, dan lain-lain. Dengan memberikan program pendampingan, maka masyarakat dengan sendirinya akan mengenal bank</p>

		syariah dengan baik tanpa harus melakukan sosialisasi yang kadang tidak efektif.
	Perbedaan dengan penulis	Perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil setelah adanya pembiayaan dari BMT. Seberapa jauh peran BMT dalam membantu peningkatan pendapatan UMK sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha

H. Kerangka Teori

Masih banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki kendala dalam meningkatkan usahanya. BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren adalah salah satu BMT yang mendukung adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Dukungan tersebut ditandai dengan adanya pembiayaan yang dapat diajukan oleh para pemilik usaha. Karena dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan para pelaku usaha mikro dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat hidup sejahtera.

BMT Al-Fath cabang pondok aren mempunyai peranan penting dalam membantu peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro. Karena dengan adanya pembiayaan itulah yang dapat menolong para pelaku usaha mikro untuk terus berkembang. Dan dari meningkatnya usaha tersebut para pelaku usaha mikro dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang ada.



I. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi hipotesa dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dari BMT terhadap kenaikan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dari BMT terhadap kenaikan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil

J. Sistematika Penulisan

Agar penulis terarah, maka penulis membagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab. Secara terperinci dibagi dalam hal-hal sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesa, dan Sistematika Penulisan.

Bab II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang diperoleh dari teori-teori terdahulu. Dan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Meliputi: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pembiayaan, dan Pendapatan.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Deskripsi Obyek Penelitian, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Profil BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren, Strategi BMT Al-Fath dalam peningkatan Pendapatan UMK, pengaruh pembiayaan dari BMT terhadap pendapatan UMK, dan Hasil Penelitian.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang proses pembahasan secukupnya, yang akan dikemas dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut pedoman tata kelola koperasi pertanian Bhutan yang dikeluarkan *Royal Government of Bhutan* (2011), koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya. Mereka memilih pengurus yang berasal dari anggota untuk menjadi perwakilan anggota dalam mengelola kegiatan koperasi. Untuk itu koperasi harus dapat menjaga keseimbangan antara praktik-praktik bisnis komersial dan hubungan antar individu di dalamnya.¹

“Secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”²

“Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang berarti usaha bersama.”³ Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum. Tetapi Koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

“Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,

¹Siti Nur Fitriani, Nurul Husnah, “Analisis Tata Kelola dan Kinerja Koperasi Peternakan Sapi di Jawa Barat”, dalam *Jurnal pengkajian koperasi dan UKM*, vol. 8, h. 44

²Sutatya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed.1, Cet. 2. h. 1

³Mikhriani, “Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Dana Untuk Kemaslahatan Ummat”, dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011, h. 35

yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.”⁴

Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan memiliki aturan sama dengan koperasi pada umumnya. “Secara umum prinsip koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota, yang tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta’awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.”⁵

Pada hakikatnya, koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pencapaian maksud tersebut, koperasi syariah dapat menjalankan berbagai usaha ekonomi seperti penyediaan barang produksi/konsumsi, maupun penyediaan jasa keuangan melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi, yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.”⁶

KSPPS sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas

⁴Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1, Ayat 1

⁵Nur Syamsusudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktek*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2012), cet ke-1, h. 73

⁶Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1, Ayat 2

Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF).⁷ KSPPS dan Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki Sertifikasi DSN-MUI.⁸

KSPPS berlandaskan hukum pada Undang-Undang Perkoperasian yaitu UU No 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri nomor 14 dan nomor 16 tahun 2015 yang terkait langsung tentang KSPPS.⁹ Diantara fungsi dan peran koperasi syariah adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggota dan masyarakat guna meningkatkan sosial ekonominya, memperkuat kualitas sumber daya insan anggota agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁰

Dan tujuan utama dari adanya koperasi adalah memenuhi kebutuhan anggota dan memastikan kepuasan anggota, bukan hanya sekedar menghasilkan profit. Koperasi dimiliki dan dikontrol oleh anggota yang memperoleh manfaat dari produk dan jasa yang dihasilkannya. Dengan

⁷<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/01/28/o1nhk0383-koperasi-syariah-dinilai-semakin-prospektif>, diakses tanggal 01 Juli 2018

⁸Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 14, Ayat 2

⁹<http://www.infosyariah.com/2016/10/beda-kspps-dan-lkms.html>, diakses tanggal 01 Juli 2018

¹⁰Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h.42

kata lain, koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya karena mereka *user owneded, user controlled, dan user benefited*.¹¹

Menurut UUD 1945, sesungguhnya posisi koperasi sangat strategis untuk menjadi pebisnis skala besar yang berwawasan internasional. Maka sangat diharapkan koperasi dapat selalu berkembang dan selalu menjadi solusi bagi anggotanya dalam segala permasalahan yang pastinya dalam rangka untuk membangun perekonomian kerakyatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Koperasi sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas berarti secara tidak langsung koperasi turut memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan ekonomi. Bahkan, sebagai pilar perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia, yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

B. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk

¹¹Siti Nur Fitriani, Nurul Husnah, "Analisis Tata Kelola dan Kinerja Koperasi Peternakan Sapi di Jawa Barat", dalam *Jurnal pengkajian koperasi dan UKM*, vol. 8, h. 45

mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.¹² Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹³

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Pertumbuhan BMT tidak menutup

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), edisi. 4, h. 108

¹³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 455

kemungkinan akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.

Saat ini BMT sudah tersebar luas baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Diharapkan BMT selalu mampu berkembang dari zaman ke zaman karena dengan kehadiran BMT banyak masyarakat kecil pada khususnya terbantu dalam masalah permodalan dsb. BMT juga mampu menjadi suatu lembaga keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹⁴ Atau sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah atau BMT ini juga dirasakan telah membawa manfaat

¹⁴Dzajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h. 183

finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan.¹⁵

“Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitu Tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara harfiah, *baitul maal* berarti rumah kekayaan.”¹⁶

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil
- b. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁷

BMT juga bisa diartikan sebuah lembaga mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. “Dalam definisi operasional, BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah.”¹⁸ Karakteristik BMT yaitu:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha

¹⁵Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan pengawasan BMT”, dalam *Jurnal Conomica*, 2014, vol. 5, h. 18

¹⁶Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h. 19

¹⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), cet ke-1, h. 447

¹⁸Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), cet ke-1, h. 451

- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau mushala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- d. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami,¹⁹ dimana:
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan akuntansi prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana yang memenangkan semua pihak.
 - 3) Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu amala* (berperilaku yang baik).²⁰

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar pendidikan rendah.

¹⁹Dzajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h. 184

²⁰Muhammad Mahbubi Ali, Ascarya, "Analisis Efisiensi Baitul Maal wa Tamwil dengan pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis", dalam *Jurnal Tazkia Review*, 2010

Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitas.

BMT menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah kecil untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

3. Dasar Hukum BMT

a. Al-Qur'an

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (60)." (QS. At-Taubah (9): 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103)”. (QS. At-Taubah (9): 103).

Ayat diatas berkaitan dengan fungsi utama BMT sebagai *Baitul Maal* (rumah harta), yang berarti menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Zakat adalah sebuah ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad.

Selain terdapat dalam QS At-Taubah ayat 90 dan 103 dasar hukum BMT juga terdapat dalam QS Al-baqarah ayat 275-276, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ... ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“...sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan

sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (276). (QS Al-baqarah: (2): 275-276).

Sesuai dengan peran BMT bahwa BMT memiliki asas keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan cara menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat ribawi. Riba dalam transaksi simpan pinjam dana, dilakukan dengan cara si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam. BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menentang adanya riba, karena riba merupakan suatu tambahan yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Riba juga dapat menyebabkan krisis ekonomi.

b. Hadist Riwayat Shahih Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه صحيح مسلم)²¹

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya At-Tamimi dari Abu Bakar ibn Syaibah dari Muhammad ibn Ala’I Hamdani, lafald ini perkataannya dari Yahya. Yahya menggunakan lafald akhbarana dan perawi lainnya menggunakan lafald haddatsana. Diriwayatkan

²¹ Mulim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, No. 7028, (Almahira: Jakarta) 2013

dari Abu Muawiyah dari 'Amas dari Abi Sholih dari Abu Hurairoh. Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang menolong atau membantu orang muslim dalam kesulitan dalam beban dunia, maka Allah akan menolongnya di akhirat. Dan barang siapa yang mempermudah orang miskin (berhutang), maka Allah akan mempermudah segala urusannya didunia dan diakhirat. Allah selalu berada pada hamba selama hamba menolong saudaranya sendiri" (HR. Shahih Muslim).

Sebagai lembaga sosial, BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lainnya yang halal kemudian didistribusikan kepada mustahiq (yang berhak) dan bersifat nirlaba. Dalam dimensi dakwah BMT dapat menjadi alat dalam berdakwah, yaitu mengamalkan ajaran al-Qur'an tentang prinsip tolong menolong. Mendidik orang Islam agar bekerja dengan manajemen yang baik, penuh kejujuran dan bisa dipercaya.

Hadist Riwayat Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (رواه ابن ماجه)²²

"Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Makhlad, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Perdamaian boleh diantara kaum Muslim, kecuali damai dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

²² Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazîd al-Qadzainî, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid. 2, (t.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah-Faishal 'Îsa al-Bâbî al-Halabî, t.th), Bâb ash-Shulh, h. 788, hadis no. 235

Hadist diatas dianggap sebagai pemicu kaum Muslim untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya carilah yang halal dan baik, tidak menggunakan cara-cara yang batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, dan menjauhi dari sifat riba, maisir, dan gharar.

c. Status dasar hukum BMT dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

- 1) BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.
- 2) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.²³

Jadi, badan hukum BMT terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan pendirian. Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk dalam

²³Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan pengawasan BMT", dalam *JurnalConomica*, 2014, vol. 5, h. 29

lembaga keuangan formal. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah, sehingga produk-produk dalam BMT tidak jauh berbeda dengan produk-produk perbankan pada umumnya.

4. Dasar-dasar Pengelolaan BMT dengan prinsip syariah

Terdapat 4 dasar dalam mengelola BMT dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. Tidak menggunakan riba
- b. Syariah menggunakan berbagai produk bisnis/perniagaan berlandaskan bagi hasil dan jual beli.
- c. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagai untung pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.
- d. Prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha yang dilakukan.²⁴

Dari prinsip-prinsip diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa operasional BMT berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip merupakan sebuah aturan dasar yang dijadikan

²⁴Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pedoman Cara Pembentukan BMT (Jakarta: PINBUK), h.15

sebagai control dalam sebuah aktifitas. Jadi dalam hal ini, prinsip-prinsip BMT haruslah mencerminkan prinsip muamalah yang diatur dalam ajaran islam. Dan dengan adanya prinsip-prinsip tersebutlah yang bisa membedakan BMT dengan perbankan konvensional pada umumnya.

5. Peran BMT

BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank, sementara mereka membutuhkan pendanaan untuk usaha kecil mereka. BMT memiliki asas keselamatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.²⁵ Hal ini juga yang mendorong BMT memberikan perannya pada masyarakat, yaitu dengan:

- d. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat ribawi, seperti aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting melakukan transaksi secara islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan tidak berlaku *gharar*.
- e. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
- f. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, dengan memberikan layanan yang lebih baik, pada ketersediaan dana setiap saat dan birokrasi yang sederhana.
- g. Menjaga keadilan ekonomi dengan distribusi yang merata.²⁶

²⁵Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h.23

²⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-1, h. 364

BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks, jadi harus mempunyai sikap dan langkah-langkah yang baik dalam pemetaan skala prioritas pemberian pembiayaan kepada nasabah, sehingga BMT harus memperhatikan kelayakan usaha nasabah, golongan nasabah dengan jenis pembiayaan yang dilakukan. BMT juga telah dipercaya mempunyai peluang untuk berkembang karena sesuai dengan perannya mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan.

BMT ditegakkan diatas prinsip syariah yang memberikan kesejukan dan ketenangan, baik bagi pemilik dana maupun bagi pengguna dana. Peranan BMT ini juga tidak terlepas dari visi dan misi dari BMT itu sendiri, dimana setiap visi dan misi BMT harus mengarahkan pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah Swt. Memakmurkan hidup anggota khususnya dan masyarakat umumnya.²⁷

Jadi, peran strategis yang ditunjukkan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, telah mampu menumbuhkan respon positif baik secara moral maupun material. Kepercayaan yang telah ada, dinyatakan dengan realitas dana yang telah dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil, seperti UMK untuk dikelola dalam rangka membantu dan meningkatkan produktivitas para usaha mikro.

²⁷Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h.23

6. Tujuan dan Fungsi BMT

Tujuan dari BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.²⁸
- d. Menjadi perantara keuangan antara *aghniya* (orang-orang kaya) dengan *du'afa*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dll.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.²⁹

Setiap lembaga keuangan pastinya memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Pentingnya mengetahui tujuan BMT membawa pada pentingnya mengetahui peran-peran BMT yang dipegang. Melalui peran-peran tersebut, maka BMT dapat terus tumbuh untuk mensejahterakan para anggotanya.

²⁸Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), cet ke-1, h. 449

²⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 150

C. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Pengertian usaha mikro, dan kecil dijelaskan dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

“Menurut *Center Forpolicy and Implementation Studies (CIPS)* yang dimaksud usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang.”³⁰ Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Maksudnya adalah usaha mikro haruslah bersifat kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja sendiri tanpa berhubungan atau bekerjasama dengan siapapun. Usaha mikro haruslah bekerjasama dan berinteraksi dengan banyak kalangan agar mendapatkan akses kemudahan kedepannya.

Sedangkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan usaha kecil lebih kecil daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha menengah.

³⁰Isono Sadoko, dkk, *Pengembangan Usaha Kecil, Pemihakan Setengah Hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

Kriteria usaha mikro dan kecil dijelaskan dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 BAB IV KRITERIA Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)³¹

Usaha mikro dan kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian masyarakat maupun perekonomian suatu Negara atau daerah tidak terkecuali Indonesia. Usaha kecil meliputi usaha informal dan usaha tradisional. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil merupakan komponen kecil suatu Negara dimana jika para usaha mikro dan kecil dapat berjalan dengan baik dan mapan maka mereka juga berkontribusi dalam kesejahteraan Negara.

2. Peranan Usaha Mikro dan Kecil

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro dan kecil selain memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja,

³¹Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 6, Ayat 1-2

usaha mikro dan kecil juga memiliki peran sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara.

Noer Soestrisno menjelaskan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen tahun 2000 dimana Usaha Besar belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut kontribusi dari usaha mikro dan kecil selain dari sektor ekonomi.
- b. Hasil survei 1998 ketika awal krisis terhadap 225 ribu usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4 persen saja usaha mikro dan kecil menghentikan bisnisnya, 64 persen tidak mengalami perubahan omzet, 31 persen omzetnya menurun, dan bahkan 1 persen justru berkembang.
- c. Technical Assistant ADB pada tahun 2001 juga melakukan survei terhadap 500 usaha mikro dan kecil di Medan dan Semarang yang memberikan hasil bahwa 78 persen usaha mikro dan kecil menjawab tidak terkena dampak krisis moneter.³²

Peran usaha mikro dan kecil sangat penting bagi Negara. Karena dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil maka sektor perekonomian mejadi baik dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Perkembangan UMK sangat didukung oleh banyak pihak, khususnya lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan yang menyediakan produk untuk pembiayaan UMK gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan UMK dan menghasilkan peran dapat dimanfaatkan oleh Negara.

³²Si Islam Siarno, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BMT", Tesis, (Surakarta: Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2015), h. 14

3. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro dan Kecil

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil dihalangi oleh banyaknya hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain, antara perdesaan dan perkotaan, antarsektor, ataupun antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMK di negara manapun. Permasalahan umum yang biasa terjadi pada UMK secara garis besar antara lain: Kesulitan dalam Pemasaran, Keterbatasan Finansial, Keterbatasan SDM, Masalah Bahan baku, Keterbatasan Teknologi, Kemampuan Manajemen, dan Kemitraan.³³

Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan, antara lain:

- a. Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan,
- b. Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis,
- c. Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK
- d. Informasi yang kurang merata (*asymetris*) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK
- e. Keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.³⁴

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-

³³Muhammad Taufiq, *Membangun Sistem Pembayaran Bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 46.

³⁴Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h.117

sumber pembiayaan, dengan mensinergikan lembaga keuangan, termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui *linkage program* antara bank umum dengan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USPK), dan Unit Jasa Keuangan Syariah, yang saling mendukung, memperkuat, serta menguntungkan.³⁵

Strategi pengembangan UMK juga bisa dilakukan dengan cara memberi kemudahan dalam akses permodalan, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan skala usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses teknologi, dan mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Usaha kecil dan mikro membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Dukungan tersebut sangat diharapkan berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, lembaga akademi maupun lembaga yang lainnya. Agar bisa dijadikan sebagai penyemangat oleh para pelaku usaha mikro untuk selalu mengembangkan usahanya dan menciptakan produk yang baik untuk bersaing dengan produk yang lainnya.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank (atau lembaga keuangan lain) dan pihak lain yang dibiayai

³⁵Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), cet. ke-1, h.118

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶

Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shohibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁷

Menurut al-Harran, pembiayaan dalam perbankan Syariah dibagi menjadi tiga, yaitu

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.³⁸

Jadi pembiayaan merupakan suatu penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 106

³⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 698

³⁸Ascarya, *akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. ke-3, h. 122-123

dengan pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dapat dikatakan hal terpenting bagi para pihak yang membutuhkan penyaluran dana.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

- a. *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana pinjaman pembiayaan modal
- b. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dari BMT
- c. Kepercayaan, yaitu BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
- d. Akad, yaitu merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar BMT dengan nasabah
- e. Risiko, yaitu konsekuensi yang diterima BMT karena adanya kemungkinan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan kepada nasabah
- f. Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan dari BMT
- g. Balas jasa atau dana yang disalurkan oleh BMT sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.³⁹

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas unsur kepercayaan dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm 107

benar harus dapat diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Unsur merupakan suatu hal mutlak yang dijadikan sebagai penentu arah untuk melakukan suatu kegiatan.

3. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al-Qur'an

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS Al-Maidah (5) : 1)

Akad atau perjanjian pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Akad harus diucapkan secara jelas dan lantang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berakad. Dalam hal pembiayaan maka kedua belah pihak harus berakad sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Ketika akan melakukan perjanjian maka kedua pihak harus menaati peraturan yang telah dibuat.

Landasan hukum akad musyarakah

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ﴿١٢﴾

“...maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu....” (QS an-Nisaa’: 12)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ﴿٢٤﴾

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh....” (QS Shaad (38): 24)

Ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa’: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Landasan hukum akad mudharabah

...وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ... ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah....” (QS al-Jumu’ah: 10)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk yang ada di bumi harus mencari karunia Allah SWT. Pada QS Muzammil:20 dalam kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Sedangkan pada QS al-

Jumu'ah:10 berarti sama-sama mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadist Riwayat Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)⁴⁰

“Muhammad bin Sulaiman Al-Mishishi menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu’, kepada Nabi Muhammad Saw bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku akan memberkahi usaha dua orang yang bersyarikat selagi masing-masing tidak mengkhianati rekannya. Jika seorang dari keduanya berkhianat, Aku tidak akan memberkahi usaha mereka.” (HR Sunan Abu Dawud)⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan harus didasari kepada prinsip kepercayaan. Dimana kedua belah pihak harus sama-sama dapat menyimpan amanah dan menjaga kepercayaan pihak lainnya.

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat,
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- c. Meningkatkan produktivitas,

⁴⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani. Sunan Abu Dawud. *Bab Syarikat*. No. 3383, (Almahira: Jakarta) 2013

d. Membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba
- b. Upaya meminimalkan risiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana.⁴²

Dengan adanya tujuan yang dicapai maka pembiayaan harus menjadi solusi bagi masyarakat luas yang membutuhkan. Dengan adanya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berarti menolong masyarakat dalam mensejahterkan hidupnya.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.⁴³

- b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

⁴²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 681

⁴³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 231.

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
- 3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁴⁴

Pembiayaan merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pembiayaan dapat menjadi solusi bagi para pengusaha yang sedang membutuhkan modal atau juga bisa menjadi solusi bagi karyawan yang membutuhkan pinjaman.

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari kegiatan melakukan suatu usaha. Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut.

Pendapatan berasal dari kata dasar 'dapat'. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha, dsb). Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode waktu tertentu. Pendapatan

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 114

operasional dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu, yang diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidental. Jenis pendapatan non operasional terbagi menjadi dua macam, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan dari pihak lain. Contohnya seperti pendapatan sewa, bunga, dan royalti, dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya penjualan surat-surat berharga.⁴⁵

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- b. Pendapatan dari Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- c. Pendapatan dari Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan

⁴⁵Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus*, Edisi 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011) h. 35

barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain.⁴⁶

2. Klasifikasi tingkat pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 pendapatan digolongkan menjadi 4, yaitu:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan
- b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan
- c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan
- d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 1.500.000,00 per bulan⁴⁷

Menurut Fatah, kemampuan ekonomi masyarakat desa akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi, partisipasinya pasti tinggi. Sedangkan masyarakat dengan kemampuan tingkat ekonomi yang rendah partisipasinya pasti rendah, karena mereka akan memilih untuk mencari nafkah sehingga partisipasinya berkurang.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Tingkat pendapatan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

⁴⁶Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus*, Edisi 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011) h. 28.

⁴⁷Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pendapatan 2014, <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 5 Juni 2018

3. Hubungan pembiayaan dengan pendapatan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁸

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada mitranya, khususnya mitra usaha mikro memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha mereka, karena dengan pembiayaan tersebut mereka bisa mengembangkan usahanya dan dapat memperoleh tambahan penghasilan bagi kelangsungan hidupnya.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan akan mempengaruhi hasil penjualan yang akan di dapatkan oleh seseorang yang melakukan usaha. Besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang akan diperoleh.

⁴⁸Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.270

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari skripsi ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara penulis turun langsung ketempat obyek penelitian, yaitu di BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren untuk penyebaran angket kepada responden selaku Mitra BMT Al-Fath dan wawancara kepada Kepala Cabang BMT yang dianggap mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang akan dipergunakan dalam analisis data. Metode ini digunakan untuk memperoleh data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, artikel, internet, karya-karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *mixed method* (metode campuran). "*Mixed method* (metode campuran) adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian,

sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.”¹

Metode gabungan merupakan metode yang menggunakan gabungan pada prosedur penelitian, dimana salah satu metode lebih dominan terhadap metode lain. Metode yang kurang dominan hanya diposisikan sebagai metode pelengkap sebagai data tambahan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Strategi KSPPS BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)” dilakukan di KSPPS BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren. Waktu penelitian dilakukan selama 5bulan dengan jadwal sebagaimana terdapat dalam jadwal tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Tugas Penelitian

No	Uraian Tugas	Waktu penelitian					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Perizinan penelitian ke BMT Al-Fath pusat						
2.	Perizinan penelitian ke BMT Al-Fath cabang						

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-3, 2014), h. 475

	Pondok Aren						
3.	Wawancara dengan kepala cabang						
4.	Penyabaran kuisisioner						
5.	Selesai penyebaran kuisisioner						
6.	Pengolahan data kuisisioner						

D. Sumber Data

1. Data primer

“Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya.”² Data ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui sumber datanya yaitu responden mitra BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren sebanyak 40 responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti buku, internet, artikel,

²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Laporrannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 76

majalah, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori-teori yang terkait sehingga perlunya data sekunder, seperti hasil laporan rapat anggota tahunan (RAT) BMT Al-Fath sebagai pemandu.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan penulis kepada kepala cabang BMT Al-Fath Pondok Aren dengan melakukan tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis, sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Angket/kuisisioner

“Angket/kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti.”⁴ Tipe kuisisioner pada penelitian ini yaitu dengan tipe kuisisioner tertutup. Dimana kuisisioner diajukan atau disusun berdasarkan variabel yang diteliti dengan menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden sesuai

³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), cet. 1, h. 88

⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. 11, h. 76

dengan kondisi riil atas persepsi, pendapat dan opini tersebut, sehingga diharapkan mendapat data yang diharapkan dan akurat.

3. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file, buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.”⁵ Data dokumentasi yang dibutuhkan penulis adalah buku laporan tahunan yang berisi profil BMT Al-Fath dan laporan keuangan sebagai bahan tambahan penulis.

F. Instrumen Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

“Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.”⁶ “Instrumen dalam penelitian ilmu sosial adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan.”⁷

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang hasil strategi BMT dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan pada indikator-indikator, masing-masing indikator disusun beberapa butir

⁵Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 104

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), h. 203

⁷Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), cet. 5, h. 6.3

pertanyaan yang semuanya menjadi kuisioner. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar pertanyaan kuisioner

Aspek Variabel	Indikator	No. Item soal
Pembiayaan BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren	Pengetahuan Nasabah	1-3
	Manfaat BMT	4-5
	Pengalaman pribadi menjadi nasabah	6-8
	Tingkat pendapatan usaha	9-10
Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Jenis usaha	1
	Status Usaha	2
	Pendapatan perbulan sebelum mendapat pembiayaan	3
	Pendapatan perbulan sesudah mendapat pembiayaan	4
	Besar pembiayaan (plafon) yang diterima	5
	Jangka waktu pelunasan	6

2. Uji Validitas

“Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur.”⁸ Sekiranya peneliti menggunakan

⁸Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet. 3, h. 245

kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya.⁹

Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkap pada kuisisioner tersebut.¹⁰ Hubungan antara suatu tes atau pengukuran dengan suatu kriteria biasanya digambarkan dengan nilai korelasi, yang disebut dengan koefisien validitas dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya.

“Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Kemudian pengujian signifikan dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ maka item dapat dinyatakan valid, jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ maka item dinyatakan tidak valid.”¹¹

3. Uji Reliabilitas

“Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur suatu gejala yang sama.”¹² Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentengan (Seperti skala Likert 1-5) adalah *Cronbach's Alpha*.

Nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 berarti semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil dari 0,60 dikategorikan reliabilitasnya kurang baik. “Menurut Sekaran

⁹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Ed. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES). Cet. 4, Edisi Revisi. h. 124.

¹⁰Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 63

¹¹Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 64

¹²Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Ed. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES). Cet. 4, Edisi Revisi. h. 141.

(1992), reliabilitas kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan 0,70 dapat diterima dan diatas 0,80 adalah baik.”¹³

G. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Populasi

“Populasi didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengamatan atau obyek yang menjadi perhatian kita.”¹⁴ Atau populasi juga bisa diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Mitra BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren yang tergolong sebagai mitra pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK).

2. Sampel

“Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian.”¹⁶ Atau sampel juga bisa diartikan sebagian dari populasi yang akan diselidiki.¹⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah mitra usaha mikro dan kecil (UMK) yang melakukan pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil 40 responden dari seluruh mitra BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren yang

¹³Duwi priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 79

¹⁴Boediono, Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistik dan Probabilitas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), cet. 4, h. 9

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23

¹⁶Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), cet. 5, h. 5.4

¹⁷Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan (metode dan paradigm baru)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet ke-3, h. 215

melakukan pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjumlah 230 mitra.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu, yaitu khusus mitra yang melakukan pembiayaan usaha. Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah setiap elemen dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih atau dijadikan sampel.

Menurut Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian, yaitu

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: wanita-pria, pegawai negeri-swasta, dll) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda) maka jumlah anggota sampel minimal 10kali dari jumlah variabel yang diteliti.¹⁸

Menurut Gay (1987) untuk studi yang bersifat deskriptif ukuran sampelnya sebesar 10% dari jumlah populasi merupakan ukuran minimum.¹⁹ Sampel subyek penelitian ini jika anggota populasi banyak sekali, biasanya yang akan ditanyai (diteliti secara langsung) tentulah tidak semuanya, karena terlampaui memakan waktu, energi dan biaya. Jadi yang akan diteliti hanyalah sebagian dari mereka.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 103

¹⁹Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), cet. 5, h. 5.18

Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Responden adalah mitra BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren yang melakukan pembiayaan usaha mikro dan kecil yang pembiayaannya digunakan untuk tujuan produktif.
- b. Pengambilan sampel berdasarkan data yang ada dan direkomendasikan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren
- c. Responden merupakan mitra lama dan mitra baru BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren
- d. Keterbatasan dalam pengambilan sampel yang berhubungan dengan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain.

H. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda-tanda atau konsep obyek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan, yaitu hasil yang diterima pelaku UMK setelah melakukan pembiayaan.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah plafon/pembiayaan.

Plafon adalah besar pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada mitra UMK dalam rangka memperkuat permodalan usaha dan akan dikembalikan kepada lembaga sesuai dengan kesepakatan

antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Sebagian besar nasabah yang tidak memiliki modal untuk memulai usahanya melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan.

I. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis menempuh pengolahan dengan cara:

1. *Editing*

“Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin.”²⁰ Jadi, editing disini adalah memeriksa kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan memeriksa kembali jawaban-jawaban yang telah didapatkan dari responden. Apakah sudah sesuai dengan maksud dari penelitian atau belum. Jika belum, maka peneliti mencari kembali responden atau data-data yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Koding*

Koding adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk membantu mempermudah pengolahan data statistik yang diolah dengan aplikasi spss versi 20. Daftar koding atau klasifikasi jawaban kuisioner terdapat pada halaman lampiran skripsi.

3. *Tabulasi*

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Pemisahan tabel dikategorikan sesuai dengan uji yang digunakan

²⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. 11, h. 153

dalam penelitian ini. Kemudian setelah dikategorikan sesuai dengan uji penelitian maka data di analisa dengan teknik deskriptif dengan menggunakan presentase.

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan statistik untuk pengolahan datanya (teknik analisisnya). Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi harus normal. Karena model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Normalitas data penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi.

2. Analisis Regresi

a. Persamaan Regresi Linear sederhana

Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antar variabel. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai dari satu variable dalam hubungannya dengan variable lain.²¹

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (Pembiayaan) terhadap variabel terikat (pendapatan UMK). Persamaan regresi linier yang digunakan adalah:

²¹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan (metode dan paradigm baru)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet ke-3, h. 266

Keterangan:

$$Y = a + bX + e$$

Y = pendapatan UMK

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel Pembiayaan

e = standard error

3. Uji Hipotesa

a. Uji F

Uji F digunakan mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05.²² Pada tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.²³

b. Uji t

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Ada

²²Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 180

²³Agus Widarjono, *Analisis Statiska Multivariat Terapan* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), h. 22

dua hipotesis yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol merupakan angka numerik dari nilai parameter populasi. Hipotesis nol ini dianggap benar sampai kemudian bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara itu hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini harus benar ketika hipotesis nol terbukti salah.²⁴

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Jika $\text{sig.} > 0.05$, maka H_1 diterima
 - 2) Jika $\text{sig.} < 0.05$, maka H_1 ditolak
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodnes of fit*). Koefisien determinasi mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi.

Nilai koefisien determinasi nilainya selalu naik apabila menambah variabel independen, walaupun variabel independen yang ditambahkan secara teoritik ataupun intuitif tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.²⁵

d. Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent, yang diberi notasi R. Istilah koefisien korelasi dikenal sebagai nilai hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien

²⁴Agus Widarjono, *Analisis Statiska Multivariat Terapan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), h. 25.

²⁵Agus Widarjono, *Analisis Statiska Multivariat Terapan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), h. 19.

korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien korelasi sebagaimana juga taraf signifikansi digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dalam suatu penelitian. Nilai koefisien korelasi bergerak tersebar dari $0 \leq 1$ atau $1 \leq 0$.²⁶

Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

4. Uji Beda (*paired sample t-test*)

Uji beda adalah uji yang digunakan untuk mencari perbedaan yang signifikan diantara kelompok-kelompok yang diuji. Dengan kata lain, teknik uji beda itu dimaksudkan untuk menguji hipotesis

²⁶M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 99

penelitian, baik berupa hipotesis nihil (H_0) maupun hipotesis alternative (H_a).²⁷

Analisis uji t yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (*paired sample t-test*). Adapun yang dimaksud berpasangan adalah data pada sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari data sampel pertama atau sebuah sampel dengan subyek sama mengalami dua perlakuan.

Uji ini digunakan untuk membandingkan *mean* dari suatu sampel yang berpasangan. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (tingkat kepercayaan).²⁸

²⁷Burhan Nurgiantoro, dkk., *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) cet. 5, h. 180

²⁸Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 203

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Fath IKMI

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Fath

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disingkat KJKS BMT AL-FATH IKMI merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. KJKS BMT AL-FATH IKMI didirikan untuk membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Ciputat, Pamulang, Jombang, dan wilayah sekitar Tangerang Selatan. KJKS BMT AL-FATH IKMI didirikan pada tanggal 13 Oktober 1996 oleh 25 orang pendiri dengan modal awal Rp. 400.000,- per pendiri. Seiring dengan tuntutan manajemen, atas persetujuan badan pendiri yang ada, jumlah pendiri dikembangkan menjadi 35 orang dan 2 perwakilan dari lembaga, dan kini jumlah pendirinya menjadi 65 orang.¹

Ide pendirian BMT AL-FATH IKMI bermula dari para pengurus Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) yang tergabung dalam kegiatan ta'lim. Yang melatarbelakangi berdirinya BMT AL-FATH IKMI yaitu melihat kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang

¹KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka.²

Pada tahun 1998, KJKS BMT Al-Fath IKMI resmi mendaftarkan diri pada departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum. KJKS BMT Al-Fath IKMI mendapatkan legal hukum dengan nomor: 650/BH/KWK.10/VI/1998, tanggal 29 Juni 1998 dengan nama “Koperasi Simpan Pinjam Pamulang”. Pada tahun 2005, berdasarkan hasil kesepakatan rapat anggota tahun 2004, KJKS BMT AL-FATH IKMI mengajukan perubahan badan hukum, maka lahirlah akte perubahan dengan nomor 518/7/BH/PAD/Koperasi, tanggal 05 Desember 2005 dengan nama “Koperasi KJKS AL-FATH IKMI”.

Pada tahun 2017 manajemen telah melakukan proses pengesahan Akte Perubahan Anggaran Dasar dari KBMT AL-FATH IKMI menjadi KSPPS BMT AL-FATH IKMI. Pada tanggal 08 Juni 2018, surat pengesahan Perubahan Anggaran Dasar telah terbit dengan nomor surat 00528/PAD/M.KUKM.2/I/2008.³ Kantor pusat BMT Al-Fath terletak di Jalan Aria Putra No. 42 Kedaung, Pamulang. Selain itu, agar mitra yang jauh dari kantor pusat mudah untuk melakukan transaksi, maka BMT Al-Fath membuka cabang, hingga saat ini BMT Al-Fath sudah memiliki 4 kantor cabang, yaitu:

- a. Kantor Cabang utama/Pusat
Jl. Aria Putra No. 7 Kedaung, Pamulang, tangerang Selatan
- b. Kantor cabang Jombang
Jl. Jombang Raya Villa Jombang Baru Blok D.1/9 Jombang, Ciputat, tangerang selatan

²KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

³KBMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-2 tahun buku 2017

c. Kantor cabang Legoso

Jl. Legoso raya Ruko grand Puri Laras Blok R No. 1 Ciputat Timur,
Tangerang selatan

d. Kantor cabang Pondok Aren

Jl. Jombang raya No. 70C Pondok Kacang Timur, Pondok Aren,
tangerang Selatan

Sebagai sebuah badan usaha, maka KSPPS BMT AL-FATH IKMI telah mendaftarkan badan hukum ke Dinas Koperasi dan UMKM serta telah disahkan oleh Keputusan Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
- 3) Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia nomor 659/KEP/KWK.10/VI/1998
- 4) Keputusan menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/7/BH/PAD/Koperasi tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam kecamatan Pamulang
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.2/PER/MKUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah⁴

⁴Sri Rahayu, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Kasus BMT AL-FATH IKMI)*, Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2012

2. Legalitas dan Badan Hukum BMT AL-FATH IKMI

- a. Nama : KSPPS BMT AL-FATH IKMI
- b. Status Hukum : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- c. Akte Pendirian : Nomor 650/BH/KWK.10/VI/1998, tanggal 29 Juni 1998
- d. Akte Perubahan : Nomor 518/7/BH/PAD/Koperasi, tanggal 05 Desember 2005
- e. Akte Perubahan : Nomor 09/2017, tanggal pengesahan 08 Januari 2018
- f. SIUP : No. 1086/10-04/PK/XII/2000, 07 Desember 2000
- g. NPWP : 02.021.735-2.411.000⁵

3. Visi dan Misi Berdirinya BMT AL-FATH


Visi dari BMT AL-FATH IKMI, yaitu: Menjadi Koperasi Syariah yang terbaik. Sedangkan misinya adalah

- a. Meningkatkan potensi umat sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan umat menuju kepada masyarakat yang mandiri serta Islami
- b. Menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima pada Anggota. Anggota luar biasa dan masyarakat sesuai jati diri koperasi
- d. Menjalani kerjasama usaha yang halal dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak

⁵KBMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-2 tahun buku 2017

- e. Menjalankan salah satu peran BMT sebagai lembaga dakwah ummat untuk terciptanya keseimbangan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, kasih sayang, peduli dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

4. Aspek Budaya Kerja BMT Al-Fath IKMI⁶



⁶KBMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-2 tahun buku 2017

5. Tujuan dan Manfaat

Tujuannya berdirinya BMT Al-Fath IKMI yaitu:

- a. Menjadi tempat bagi pemberdayaan masyarakat dhuafa
- b. Menumbuhkembangkan ekonomi syariah ditingkat usaha mikro, kecil dan menengah guna memacu pertumbuhan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan
- c. Meningkatkan semangat, peran serta anggota, anggota luar biasa dan masyarakat dalam kegiatan koperasi
- d. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi ummat, bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah
- e. Mengembangkan program kerjasama (*linkage programme*) dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usah mikro, kecil dan menengah.
- f. Mendukung terciptanya kerjasama antar koperasi/ koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah didalam negeri maupun luar negeri.⁷

Sedangkan terdapat banyak manfaat menabung di BMT Al Fath, diantaranya adalah :

- a. Membantu program keuangan mitra
- b. Aman dan menentramkan, karena berdasarkan syari'ah
- c. Memperoleh bagi hasil (bonus) setiap bulan
- d. Dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan
- e. Ta'awun / saling tolong menolong, karena dana tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan kepada mitra lain

⁷KBMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-2 tahun buku 2017

6. Struktur Organisasi⁸

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. Mustakim Kurdi, MA
 Anggota : Drs. Yahya Harun Al-Rasyid

Dewan Pengawas Umum

Ketua : H. Farid Hidayat
 Anggota : H. Kapsulani, SE, MM
 : H. Faridi Syahdana, SE

Dewan Pengurus

Ketua : Drs. Budiyo, M.Pd

Wakil Ketua : H. Abdul Rahim
 Bidang Pembiayaan
 dan Pembinaan Mitra

Bidang Legal : Drs. R. Prastowo Sidhi, S.H.,M.H.

Sekretaris : H. Z. Arifin Listanto

Bendahara : H. Djaelani, SE

Sumber Daya Insani : H. Imam Turmudi Ms

Pengelola Kantor Pusat

Manager : Saimin, S.E, M. Si

Sekretaris : Harum Sulistio, Rini, S.E

IT : Muhammad Yusuf, S. Kom

Staff Baitul Maal : Dwi Putra Rama

Shidiq Anshori, S.Pd.I.

Head Security : Opik Taupikur Rohman

Security : Muhammad Reza

Lucky Saputra

Sagiman

⁸KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

Fandi ahmad
 Helmi Priandi
 Akbar
 Sopir : Septya Ferry Perdana
 Office Boy : Slamet Riyadi
 Ali Akbar
 Hari Robi Setyanto
 Ahmad Salim Setyanto

Pengelola Kantor Cabang Pondok Aren

Kepala Kantor Cabang : Hedy Rusmantoro
 Kabag Operasional : Naufal Syafiq
 Teller : Febriyanti, S.E
 Account Officer : Denis Saputra
 Erik Rustandi
 Shafwan Hakpasila, S.Kom

7. Produk dan Layanan Jasa

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Prinsip Titipan

a) Simpanan Titipan (Wadiah)⁹

TAWAKAL (Tabungan Wadiah BMT AL-FATH)

Merupakan simpanan dari mitra yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah /titipan. Dalam tabungan ini BMT AL FATH tidak wajib memberikan hasil kepada penabung. BMT AL FATH boleh

⁹KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

memberikan bonus setiap bulan sesuai dengan kebijakan BMT AL FATH.

2) Prinsip Bagi Hasil

a) Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).

b) Simpanan Idul Fitri

Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).

c) Simpanan Nikah (Walimah)

Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan pernikahan. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).¹⁰

¹⁰KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

d) Simpanan Qurban

Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).

e) Simpanan Haji

Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk menunaikan haji. Penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).

f) Simpanan/ tabungan berjangka BMT Al-Fath (TABAHI)

Merupakan tabungan / investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 3 Bulan dengan nisbah 25% (mitra): 75% (BMT), 6 Bulan dengan Nisbah 30% mitra: 70% (BMT), 9 Bulan dengan nisbah 35%(mitra): 65% (BMT) dan 12 bulan dengan nisbah 40% (mitra): 60% (BMT).¹¹

¹¹KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

b. Penyaluran Dana (*Lending*)

1) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Musyarakah

Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

3) Piutang Murabahah

Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT AL FATH dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

4) Piutang Ijarah

Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT AL FATH dan mitra. BMT AL FATH menyewakan

jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.¹²

c. Layanan

- 1) Jasa transfer Online antar Bank
- 2) Jasa pembiayaan listrik, telpon, speedy, BPJS, dll

8. Laporan Keuangan

Kinerja KSPPS BMT AL-FATH IKMI pada buku tahun 2017 masih dapat meningkat walau kondisi perekonomian nasional melambat, asset tumbuh 125% dari Rp 32 M menjadi Rp 40,1 M. Outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 115% dari Rp 20,7 M di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 24,1 M di tahun 2017. Target dropping hanya tercapai 74% yaitu sebesar Rp 28 M dari Rp 38 M yang ditargetkan. NPF gross tahun 2017 sebesar 3,03 % jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,84% ada penurunan 0,44%.

Tingkat kepercayaan anggota terhadap BMT semakin meningkat diukur dari peningkatan simpanan dana anggota. Simpanan berjangka mengalami pertumbuhan 149% dari Rp 8 M ditahun 2016 menjadi Rp 12 M ditahun 2017. Simpanan wadiah meningkat sebesar 116% dari Rp 19 M ditahun 2016 menjadi Rp 22 M ditahun 2017. Sementara modal (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan modal, cadangan resiko, hibah, dan lain-lain) sebesar Rp 3,2 M pada tahun 2017, dimana rasio modal tersebut senilai 11,09%. Pada tahun 2017 total anggota aktif dengan saldo minimal Rp 25.000 keatas ada sebanyak 11.951 orang.¹³

¹²KBMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018

¹³KBMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-21 tahun buku 2017

Perkembangan Cabang Pondok Aren 2017-2016
(dalam jutaan rupiah)

Tabel 4.1

No.	Pos-pos	2017	2016	%
1.	Asset	887	416	213
2.	Pembiayaan	2.642	2.078	127
3.	Dana Syirkah Temporer	474	215	220
4.	Dana Titipan	63	83	76
5.	SHU	290	74	392

B. Strategi BMT dalam Meningkatkan Pendapatan UMK

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren dalam menarik mitra baru dan mempertahankan mitra lama fokus terhadap kualitas dan kenyamanan. Kualitas pembiayaan yang dimaksud seperti aman dalam hal transaksi dan memberikan plafon yang tercukupi. Dalam meningkatkan kenyamanan para mitra maka BMT Al-Fath IKMI menerapkan sistem jemput bola untuk memberikan kemudahan mitranya dalam bertransaksi.

Adapun Strategi BMT AL-FATH IKMI cabang Pondok Aren dalam meningkatkan pendapatan UMK adalah sebagai berikut:

1. Adanya kelonggaran jangka waktu bagi mitra yang mengalami kemunduran usaha. Contohnya angsuran 1tahun bisa dijadikan 2tahun, karena dalam 1tahun itu dianggap tidak mampu melunasi. Jika angsuran 1juta kemudian kesanggupan mengangsur menurun maka angsurannya diperkecil dengan konsekuensi jatuh tempo yang lebih lama.

2. Sistem Jemput Bola

Sistem jemput bola maksudnya BMT memberikan pelayanan dengan cara marketing terjun langsung melayani mitra dengan datang ke rumah-rumah atau alamat mitra tersebut. Jadi, mitra tidak perlu mendatangi BMT untuk membayar tagihan atau tabungan. Untuk mitra pembiayaan penangannya cukup hati-hati tetapi dalam hal penagihan cukup tegas.

3. Membuka rekening tabungan

Jika pelaku usaha mikro tidak ingin mengajukan pembiayaan secara langsung maka pelaku usaha mikro disarankan untuk membuka simpanan dana (menabung) hingga modal usahanya tercukupi untuk mengembangkan usahanya. Tetapi jika ingin mengembangkan usahanya lebih jauh tanpa ingin menunggu lama, maka mitra usaha mikro ditawarkan pengajuan pembiayaan.

4. Pengajuan Pembiayaan Kembali

Bagi mitra yang sudah selesai masa angsurannya maka ditawarkan kembali untuk melakukan pembiayaan untuk keperluan lainnya atau untuk mengembangkan usahanya kembali.¹⁴

Proses pengajuan pembiayaan yaitu dengan adanya pendataan keperluannya atau kebutuhan untuk pengembangan usahanya. BMT memproses pembiayaan dengan cara menganalisa terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kemampuan dalam menanggung beban pembiayaan. Agar nantinya dalam mengembangkan usaha, dana yang disalurkan angsurannya tidak membebani usahanya. Jadi, yang keinginannya

¹⁴Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al-Fath IKMI Pondok Aren, Hedy Rusmantoro, Pondok Aren, 26 Mei 2018

mengembangkan usaha tetapi malah membuat usahanya jadi mati atau berkurang omsetnya karena modalnya terpakai untuk membayar angsuran.¹⁵

Syarat pengajuan pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI yang paling penting adalah adanya jaminan (agunan). Karena jaminan merupakan sebuah bentuk tanggungjawab lembaga dalam mengelola dana anggotanya. Jaminan disini sifatnya *backup*. Untuk usaha mikro jaminannya fleksibel sesuai dengan biaya yang diajukan. Jaminan secara khusus memiliki spesifikasi. Terutama untuk kendaraan, karena kendaraan dinilai cepat menyusut.

Diharapkan dengan adanya pembiayaan, modal atau kebutuhan mitra usaha mikro dan kecil dapat tercukupi, sehingga para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya. Dalam masalah pembiayaan pihak BMT Al-Fath menganalisis terlebih dahulu agar angsuran dan pembiayaan yang diberikan tidak memberatkan beban mitra usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan pendapatan atau mengembangkan usahanya.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al-Fath IKMI Pondok Aren, Hedy Rusmantoro, Pondok Aren, 26 Mei 2018


C. Deskripsi Hasil Penelitian Terhadap Mitra KSPPS BMT AL-FATH

1. Analisis Deskriptif

a. Deskriptif Kriteria responden

1) Jenis Kelamin


Grafik 4.1



Terlihat pada gambar 4.1 bahwa jumlah responden usaha mikro, pria berjumlah 28 responden (70%) lebih banyak dibandingkan dengan responden usaha mikro berjenis wanita sebanyak 12 responden (30%). Pria lebih mendominasi dikarenakan Pria merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, dan tidak semua perempuan bekerja, banyak yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan syarat pengajuan pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI adalah yang memiliki pendapatan tetap.

2) Usia


Grafik 4.2



Hasil dari tabel di atas terlihat bahwa responden mitra usaha mikro sebagian besar berusia antara 35 sampai dengan 50 tahun, yaitu sebanyak 23 responden, dengan presentase 57,5%. Dan tidak jauh berbeda dengan responden yang berusia 20 sampai dengan 35 tahun, yaitu sebanyak 12 responden, dengan presentase 30%. Sedangkan jumlah yang paling sedikit yaitu responden yang berusia lebih dari 50 tahun yang berjumlah 5 responden, dengan presentase 12,5%. Kesimpulannya, mayoritas pengusaha mikro melakukan kegiatan usaha pada usia yang cukup produktif, yaitu usia 35 sampai 50 tahun, dan pada usia tersebut mampu melakukan kegiatan usaha dengan optimal.

3) Pendidikan


Grafik 4.3



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden mitra usaha mikro didominasi lulusan SMA yaitu sebanyak 27 responden (67,5%), lalu yang kedua didominasi lulusan SMP yaitu sebanyak 10 responden (25%). Responden lulusan Diploma (D3) atau Sarjana (S1) yaitu 2 responden (5%). Lulusan SD atau MI persentasinya sangat sedikit yaitu 1 responden (2,5%).

4) Jenis usaha

Grafik 4.4



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jenis usaha responden yang paling banyak bergerak adalah bidang perdagangan sebesar 62,5% atau sebanyak 25 responden. Sementara jenis usaha yang lainnya bergerak pada jenis usaha Elektronik 10% atau sebanyak 4 responden, bengkel 5% atau sebanyak 2 responden, dan lainnya 22,5% atau sebanyak 9 responden.

b. Deskripsi tanggapan Responden

Tabel 4.2

No	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Bagi saya, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an				57,5%	42,5%
2.	Bagi saya, BMT mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan				62,5%	37,5%
3.	Bagi saya, sistem bagi hasil di BMT tidak memberatkan nasabah dalam hal pembiayaan			7,5%	60%	32,5%
4.	Bagi saya, BMT dapat menjadi solusi bagi masyarakat bawah mengenai masalah permodalan			5%	55%	40%
5.	Bagi saya, kehadiran BMT dapat meningkatkan perekonomian pengusaha kecil				57,5%	42,5%
6.	Bagi saya, keberadaan BMT sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil				57,5%	42,5%
7.	Bagi saya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi sangat terjamin				72,5%	27,5%
8.	Tingkat pendapatan usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan meningkat			5%	62,5%	32,5%
9.	Penetapan margin atau keuntungan yang ditentukan untuk BMT Al-Fath tidak memberatkan/merugikan anda			12,5%	65%	22,5%
10.	Besar pembiayaan yang				77,5%	22,5%

	anda terima dari BMT Al-Fath mencukupi kebutuhan usaha anda					
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh keterangan bahwa 23 (57,5%) responden setuju dan 17 (42,5%) responden sangat setuju bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an . Lalu 25 (62,5%) responden setuju dan 15 (37,5%) responden sangat setuju bahwa BMT mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian 3 (7,5%) responden kurang setuju, 24 (60%) responden setuju, dan 13 (32,5%) responden sangat setuju bahwa sistem bagi hasil di BMT tidak memberatkan nasabah dalam hal pembiayaan. 2 (5%) responden kurang setuju, 22 (55%) responden setuju, dan 16 (40%) responden setuju bahwa BMT dapat menjadi solusi bagi masyarakat bawah mengenai masalah permodalan. 23 (57,5%) responden setuju dan 17 (42,5%) responden sangat setuju bahwa kehadiran BMT dapat meningkatkan perekonomian pengusaha kecil dan keberadaan BMT sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil. Kemudian 29 (72,5%) responden setuju dan 11 (27,5%) responden sangat setuju bahwa kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi sangat terjamin. Lalu 2 (5%) responden kurang setuju, 25 (62,5%) responden setuju dan 13 (32,5%) sangat setuju bahwa tingkat pendapatan usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan meningkat. 5 (12,5%) responden kurang setuju, 26 (65%) responden setuju dan 9 (22,5%) responden sangat setuju bahwa penetapan margin atau keuntungan yang ditentukan untuk BMT Al-Fath tidak memberatkan/merugikan. Dan 31 (77,5%) responden setuju, 9 (22,5%) responden sangat setuju bahwa besar pembiayaan yang anda terima dari BMT Al-Fath mencukupi kebutuhan usaha.

c. Analisis Data

1) Uji Validitas

Suatu data dikatakan valid apabila instrument atau alat ukur yang dibuat bisa dengan tepat mengukur objek yang akan diukur. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.¹⁶ Hasil analisa validitas ditunjukkan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Diketahui $n = 40$ pada signifikansi 5 % maka nilai r_{tabel} sebesar 0.304 dianggap valid.

Berdasarkan analisis menggunakan program SPSS 20 didapatkan hasil bahwa nilai r dari masing-masing pernyataan terhadap total penilaian responden yaitu 0.840, 0.885, 0.834, 0.852, 0.911, 0.840, 0.874, 0.756, 0.749, 0.826. Dapat dilihat bahwa masing-masing nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrument pernyataan dalam kuisioner ini dikatakan valid. Tabel hasil uji validitas terdapat pada lampiran.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 4.3
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.950	10

Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan data yang sama. Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel apabila hasil uji reliabilitas $>$ daripada r_{tabel} . Diketahui r_{tabel} pada $n = 40$ pada signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0.312.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 109.

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0.950 > r_{\text{tabel}} 0.312$, artinya item-item angket ini menunjukkan bahwa tanggapan reponden nasabah BMT terhadap peran bmt dalam meningkatkan umk dapat dikatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

3) Uji Normalitas

Tabel 4.4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.69202973
	Absolute	.190
Most Extreme Differences	Positive	.190
	Negative	-.176
Kolmogorov-Smirnov Z		1.202
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,111 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4) Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.260	1.036		5.078	.000
Pembiayaan	.231	.089	.389	2.602	.013

o Dependent Variable: pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah

1. a= angka konstan dari unstandar dized coefficients. Dalam penelitian ini nilainya sebesar 5,260. Artinya bahwa pembiayaan (x) yang dilakukan BMT Al-Fath nilainya nol, maka nilai konsisten terhadap pendapatan (y) adalah sebesar 5,260
2. b= angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,231. Artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat pembiayaan (x), maka pendapatan (y) akan meningkat sebesar 0,231

Berdasarkan pemaparan di atas, karena nilai koefisien regresinya bernilai positif (+) maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan (x) berpengaruh positif terhadap pendapatan (y). Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = a + bX$ atau $Y = 5,260 + 0,231 X$.

5) Uji Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi menunjukkan kemampuan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka koefisien korelasi yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan penaksiran besarnya korelasi yang digunakan adalah

Tabel 4.6
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Berikut hasil uji analisis koefisien korelasi yang diolah menggunakan SPSS akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.389 ^a	.151	.129	4.54877

a. Predictors: (Constant), pembiayaan

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,389 terletak pada interval koefisien 0,20 – 0,399 yang berarti tingkat hubungan antara Pembiayaan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil adalah rendah.

6) Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)

Kegunaan uji koefisiensi determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan koefisien determinasi yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi berdasarkan hasil pengolahan SPSS for Window 20.0 maka diperoleh nilai hasil sebagai berikut

Tabel 4.8
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.389 ^a	.151	.129	4.54877

a. Predictors: (Constant), pembiayaan

Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,151. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan sebesar 15,1%. Sedangkan 84,1% pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

7) Uji hipotesis t

Untuk menghitung dan membuktikan apakah hasil yang diperoleh melalui perhitungan koefisien korelasi secara statistik signifikan atau tidak, maka dilakukan uji t (test). Uji ini dilakukan untuk menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi dimana sampel diambil. Dari uji t yang dilakukan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh hasil:

Tabel 4.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.260	1.036		5.078	.000
pembiayaan	.231	.089	.389	2.602	.013

a. Dependent Variable: pendapatan

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai t_{hitung} menunjukan angka 2,602 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Berdasarkan pada (dk) derajat kebebasan yang besarnya adalah $n-k-1$ maka $40-1-1=38$ dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar 5% maka nilai t_{tabel} sebesar 2,024. Sedangkan tingkat signifikansi t_{hitung} sebesar $0,013 < 0,050$.

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,602 > 2,024$) dan signifikasi $< 0,050$ ($0,013 < 0,050$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil. Nilai t_{hitung} positif maka artinya berpengaruh positif, yaitu pembiayaan semakin meningkat maka pendapatan juga semakin meningkat.

8) Uji hipotesis F

Tabel 4.10
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	140.130	1	140.130	6.772	.013 ^b
Residual	786.270	38	20.691		
Total	926.400	39			

a. Dependent Variable: pendapatan

b. Predictors: (Constant), pembiayaan

Dari output di atas diketahui F_{hitung} sebesar 6.772. Sedangkan F_{tabel} dapat dicari pada tabel statistic pada signifikansi 0,05 dengan rumus $(k, n-k)$. Maka diketahui $(1,40-1) = (1,39)$. Maka diketahui F_{tabel} sebesar 4,080 dengan tingkat signifikansi F_{hitung} sebesar 4,080.

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,772 > 4,080$) dan signifikansi $< 0,050$ ($0,013 < 0,050$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil.

9) Uji Beda (*paired sample t-test*)

Tabel 4.11
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 sebelum	2.3500	40	1.00128	.15832
sesudah	3.1500	40	.86380	.13658

Dari hasil output di atas bisa dijelaskan bahwa pendapatan sebelum pembiayaan yaitu 23.500. Sedangkan pendapatan sesudah pembiayaan yaitu 31.500. Jumlah responden atau mitra yang dijadikan sampel sebanyak 40 mitra.

Tabel 4.12
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum & sesudah	40	.827	.000

Dari hasil output di atas bisa dijelaskan bahwa hasil korelasi atau hubungan antara kedua variabel yakni pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan.

Tabel 4.13
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Paired Sample 1 sebelum – sesudah	-.80000	.56387	.08916	-.98033	-.61967	-8.973	39	.000

Dari hasil output di atas bisa diketahui bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$. karena nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil.

d. Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang telah dianalisis menunjukan bahwa t_{hitung} sebesar $2,602 > t_{tabel}$ 2,024 dan tingkat signifikan $0,013 < 0,050$, Dan angka koefisien determinasi yang dilakukan pada uji determinasi diperoleh nilai r square sebesar 0,151 yang artinya menunjukan bahwa Pembiayaan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil yaitu sebesar 15,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 84.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti kualitas produk, promosi, manajemen, dan lain sebagainya.


Sehingga hipotesis yang diterima yaitu hipotesis alternative (H_a) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dari BMT

terhadap kenaikan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil, yang dapat dibuktikan dengan hasil uji analisis diatas.

Strategi peningkatan pendapatan yang dilakukan BMT AL-Fath IKMI cabang Pondok Aren adalah

- 1. Adanya kelonggaran jangka waktu bagi mitra yang mengalami kemunduran usaha
- 2. Sistem jemput bola
- 3. Membuka rekening tabungan
- 4. Pengajuan Pembiayaan Kembali

Proses pengajuan pembiayaannya dengan adanya pendataan keperluannya atau kebutuhan untuk pengembangan usahanya. BMT memproses pembiayaan dengan cara menganalisa terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kemampuan dalam menanggung beban pembiayaan. Agar nantinya dalam mengembangkan usaha, dana yang disalurkan angsurannya tidak membebani usahanya.



Dan dari hasil pengujian untuk mengetahui peran BMT Al-Fath dalam meningkatkan pendapatan UMK dilihat dari segi pendapatan

responden mitra sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji beda (*paired sample t-test*), terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah diberikan pinjaman pembiayaan. Terbukti secara meyakinkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah mendapatkan pembiayaan pada taraf kepercayaan 82,7%. Berarti dapat diketahui atau dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Fath memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan usaha UMK terbukti dari hasil analisis pembiayaan terhadap pendapatan mitra UMK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Strategi KSPPS BMT AL-FATH IKMI Cabang Pondok Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan kenyamanan para mitra BMT Al-Fath IKMI adalah dengan diterapkannya sistem jemput bola untuk memberikan kemudahan mitranya dalam bertransaksi. Sistem jemput bola diartikan BMT memberikan pelayanan dengan cara marketing terjun langsung melayani mitra dengan datang ke rumah-rumah atau alamat mitra tersebut. Jadi, mitra tidak perlu mendatangi BMT untuk membayar tagihan atau tabungan.
2. Hasil analisis diperoleh dari uji hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} sebesar $2,602 > t_{tabel} 2,024$ dan tingkat signifikan $0,013 < 0,050$. Yang diartikan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil. Sehingga dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berhasil yang ditandai dengan adanya hasil yang signifikan setelah adanya pembiayaan dari BMT.

B. Saran

1. Pengusaha kecil diharapkan menggunakan pembiayaan yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya. Karena penggunaan pembiayaan ini tidak semuanya untuk mengembangkan usaha, maka penemuan ini merupakan masukan bagi BMT untuk lebih meningkatkan monitoring kepada mitra agar dana pembiayaan yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk keperluan mengembangkan usaha saja, bukan untuk keperluan konsumtif.
2. BMT diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi serta teknologi informasi untuk masuk ke pasar global
3. Diharapkan BMT dapat memperluas pemasarannya sehingga banyak pengusaha mikro yang mengetahui dan bergabung dalam pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
4. BMT AL-FATH lebih meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas pembiayaan agar mitra yang menggunakan jasa produk bisa memperoleh manfaat yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Mahbubi, dan Ascarya, "Analisis Efisiensi Baitul Maal wa Tamwil dengan pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis", *Jurnal Tazkia Review*, 2010
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, cetakan 3, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010
- Ascarya, *Akad & Produk Bank syariah*, cetakan ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Badan Pusat Statistik (BPS)
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/presentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses tanggal 30 Maret 2018
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pendapatan 2014, <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 5 Juni 2018
- Baridwan, Zaki, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE, 2011
- BMT AL-FATH IKMI, <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=produk>, diakses tanggal 20 Juli 2018
- BMT AL-FATH IKMI, Laporan RAT Ke-2 tahun buku 2017
- Boediono, Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistik dan Probabilitas*, cetakan ke-4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Buchori, Nur Syamsusudin, *Koperasi Syariah Teori & Praktek*, Cetakan ke-1, Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2012
- Bungin, M. Burhan *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006
- Dzajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

- Fitriani, Siti Nur, dan Nurul Husnah, “Analisis Tata Kelola dan Kinerja Koperasi Peternakan Sapi di Jawa Barat”, vol. 8, *Jurnal pengkajian koperasi dan UKM*
- Hardhikusuma, Sutatya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan ke-2, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Haris, Ahmad, “Strategi Pembiayaan Mikro pada Bank BRI Syariah KC BSD City untuk Mengembangkan Sektor UMKM”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012
- <http://www.infosyariah.com/2016/10/beda-kspps-dan-lkms.html>, diakses tanggal 01 Juli 2018
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/16/01/28/o1nhk0383-koperasi-syariah-dinilai-semakin-prospektif>, diakses tanggal 01 Juli 2018
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cetakan 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Irawan, Prasetyo, dkk, *Metode Penelitian*, cetakan 5, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Isono Sadoko, dkk, *Pengembangan Usaha Kecil, Pemihakan Setengah Hati*, Bandung: Akatiga, 1995
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2002
- Maktabah Syamilah
- Masyithoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan pengawasan BMT”, vol. 5, *Jurnal Conomica*, 2014
- Mikhriani, “Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Dana Untuk Kemaslahatan Ummat”, dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011

- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Laporannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cetakan 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Nurdiyantoro, Burhan dkk., *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, cetakan ke-5, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Priyatno, Duwi, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2017
- Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK
- Rahmawati, Yuke, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cetakan ke-1, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Siarno, Si Islam, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BMT", Tesis, Surakarta: Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2015
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Ed. *Metode Penelitian Survei*, Cet. 4, Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

- Soesastro, Hadi, dkk., *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke-1, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cetakan ke-3, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharso, Puguh, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*, Jakarta: Indeks, 2009
- Taufiq, Muhammad, *Membangun Sistem Pembayaran Bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 6, Ayat 1-2
- Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al-Fath IKMI Pondok Aren, Hedy Rusmantoro, Pondok Aren, 26 Mei 2018
- Widarjono, Agus. *Analisis Statiska Multivariat Terapan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.

Item_4	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Pearson Correlation	.711**	.790**	.639**	1	.888**	.711**	.602**	.731**	.420**	.612**	.852**					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.007	.000	.000					
Item_5	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Pearson Correlation	.795**	.901**	.762**	.888**	1	.795**	.716**	.585**	.546**	.627**	.911**					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000					
Item_6	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Pearson Correlation	.591**	.901**	.588**	.711**	.795**	1	.716**	.585**	.546**	.627**	.840**					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000					
Item_7	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Pearson Correlation	.716**	.795**	.795**	.602**	.716**	.716**	1	.509**	.759**	.741**	.874**					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.000					

Item_8	Pearson Correlation	.585**	.460**	.570**	.731**	.585**	.585**	.509**	1	.541**	.714**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Item_9	Pearson Correlation	.546**	.576**	.590**	.420**	.546**	.546**	.759**	.541**	1	.729**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Item_10	Pearson Correlation	.627**	.696**	.593**	.612**	.627**	.627**	.741**	.714**	.729**	1	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
skor_total	Pearson Correlation	.840**	.885**	.834**	.852**	.911**	.840**	.874**	.756**	.749**	.826**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran II

KUISIONER PENELITIAN

**PERAN BMT AL-FATH IKMI CABANG PONDOK AREN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO DAN KECIL
(UMK)**

Kuisisioner ini digunakan dalam rangka memperoleh data untuk penyusunan bahan penelitian skripsi oleh Ni'matus Syafaah, Mahasiswi Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Mohon Bapak/ Ibu berkenan mengisi kuisisioner ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat membantu mempermudah peneliti dalam mencari data. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

I. Identitas Responden

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | a. Pria
b. Wanita |
| Usia | : | a. <20 tahun
c. 35 - 50
b. 20 – 35 tahun
d. >50 tahun |
| Pendidkan Terakhir | : | a. SD/MI
c. SLTA/SMA
b. SLTP/SMP
d. D3/S1
e. Pasca Sarjana |

II. Tanggapan responden mengenai Pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren

(beri tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia)

Keterangan

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Bagi saya, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an					
2.	Bagi saya, BMT mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan					
3.	Bagi saya, sistem bagi hasil di BMT tidak memberatkan nasabah dalam hal pembiayaan					
4.	Bagi saya, BMT dapat menjadi solusi bagi masyarakat bawah mengenai masalah permodalan					
5.	Bagi saya, kehadiran BMT dapat meningkatkan perekonomian pengusaha kecil					
6.	Bagi saya, kehadiran BMT dapat menyelesaikan permasalahan pengusaha kecil dalam hal pembiayaan					
7.	Bagi saya, keberadaan BMT sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil					

8.	Bagi saya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi di BMT sangat terjamin					
9.	Tingkat pendapatan usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan meningkat					
10.	Besar pembiayaan yang anda terima dari BMT Al-Fath mencukupi kebutuhan usaha anda					

III. Karakteristik Usaha

1. Jenis Usaha yang anda jalankan :
 - a. Perdagangan (pedagang warung, pedagang pasar, pedagang kaki lima)
 - b. Elektronik (warnet/rental computer, jual pulsa)
 - c. Bengkel
 - d. Lainnya, sebutkan...
2. Status Usaha
 - a. Milik sendiri
 - b. Kerjasama
 - c. Milik orang lain
 - d. Lainnya, sebutkan...
3. Berapa pendapatan rata-rata **per-bulan** yang anda peroleh **sebelum** bermitra dengan BMT Al-Fath?

Sebutkan...
4. Berapa pendapatan rata-rata **per-bulan** yang anda peroleh **sesudah** bermitra dengan BMT Al-Fath?

Sebutkan...

5. Berapa besar Pembiayaan yang anda dapatkan dari BMT Al-Fath?
- a. Rp 2.000.000
 - b. Rp 5.000.000
 - c. Rp 10.000.000
 - d. Lainnya, sebutkan...
6. Jangka waktu pelunasan pembiayaan yang disepakati:
- a. 6 bulan
 - b. 12 bulan
 - c. 24 bulan
 - d. Lainnya, sebutkan...

Lampiran III

Hasil Kuisisioner

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	5	4
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5
4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	4	5	5	5	4	4	5	4	4
4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	4	5	4	4
4	5	4	5	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	5	4	5	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No.	Plafon (variabel x) (Jutaan)	Pendapatan (Variabel y) (Jutaan)
1.	5	10
2.	3	3
3.	10	6
4.	20	22
5.	8	3
6.	6	6
7.	20	16
8.	4	5
9.	3	3
10.	5	3
11.	3	3
12.	6	7
13.	13	7
14.	7	6
15.	3	3
16.	15	7
17.	10	6
18.	10	6
19.	1	3
20.	3	3
21.	10	6
22.	5	3
23.	5	8
24.	10	11
25.	5	8

26.	2	4
27.	5	13
28.	5	24
29.	30	10
30.	45	10
31.	7	3
32.	10	13
33.	3	8
34.	10	8
35.	5	3
36.	4	6
37.	3	6
38.	6	7
39.	5	3
40.	6	6

Lampiran IV

Pedoman Wawancara

Nama : Hedy Rusmantoro

Alamat : Pondok Aren

Jabatan : Kepala Cabang BMT AL-FATH IKMI PONDOK AREN

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al-Fath ?

Jawaban terdapat dalam bab IV hal. 60-61

2. Apa visi, misi dan tujuan berdirinya BMT Al-Fath ?

Jawaban terdapat dalam bab IV hal. 63-65

3. Bagaimana bentuk/ legalitas kelembagaan pada BMT Al-Fath ?

Jawaban terdapat dalam bab IV hal. 63

4. Bagaimana susunan kepengurusan BMT Al-Fath cabang Pondok Aren ?

Jawaban terdapat dalam bab IV hal. 66

5. Apa tugas dan wewenang masing-masing pengurus BMT Al-Fath cabang Pondok Aren ?

a. Kepala Cabang

1. Memberikan arahan, bimbingan, penilaian dan teguran terhadap staff bawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan

2. Menjaga agar kantor cabang KSPPS BMT AL-FATH IKMI dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.

3. Menyetujui / menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pengurus

4. Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap atau biaya sesuai batas wewenang Kantor Cabang yang telah ditetapkan oleh pengurus.

b. KABAG Marketing Kantor Cabang

1. Tercapainya target pemasaran baik *funding*, *financing*, maupun *collecting*
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kepala Cabang dan Manajer Tamwil
3. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar, potensi bisnis dan strategi-strategi lainnya yang berhubungan dengan usaha Kantor Cabang KSPPS BMT Al-Fath IKMI
4. Merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui

c. KABAG Operasional Kantor Cabang

1. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan operasional kantor cabang KSPPS BMT AL-FATH IKMI
2. Membuat laporan keuangan, laporan pembiayaan dan laporan perkembangan dana pihak III
3. Mengarsipkan dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan dan dokumen penting lainnya.
4. Mewakili kepala cabang untuk menandatangani dokumen pembiayaan dan dokumen lainnya bila kepala cabang tidak ditempat atau berhalangan.

d. Staff Account Officer Kantor Cabang

1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kabag Marketing dan Kepala Cabang

2. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan didepan Kabag Marketing dan Kepala Cabang
3. Memberikan usulan untuk pengembangan asset lembaga kepada Kabag. Marketing Kantor Cabang
4. Menentukan target pembiayaan bersama Kabag Marketing Kantor Cabang

e. Teller Kantor Cabang

1. Memberikan pelayanan kepada mitra, baik penarikan maupun penyetoran (Simpanan, Simpanan berjangka maupun pembiayaan)
2. Menghitung uang tunai dari staff pemasaran lending (kolektor angsuran), maupun staff pemasaran funding (simpanan)
3. Membuat laporan transaksi kas teller harian
4. Mengelola kas teller sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.

f. Satpam

1. Menjaga keamanan di lingkungan kerja Kantor Cabang
2. Mengawasi dan selalu waspada terhadap kemungkinan tindak kejahatan
3. Menjaga keamanan Kantor Cabang beserta isinya darigangguan keamanan

6. Produk dan layanan apa saja yang terdapat dalam BMT Al-Fath cabang Pondok Aren ?

Jawaban terdapat dalam bab IV hal. 67-71

7. Darimana sumber pendanaan BMT Al-Fath cabang Pondok Aren ?

Untuk sumber utama dana BMT yaitu dari simpanan wajib, setoran modal para pendiri, dana pihak ketiga, simpanan tabungan berjangka, dan pinjaman dari BMT atau bank lain.

8. Berapa jumlah nasabah BMT al-Fath cabang Pondok Aren hingga saat ini ?

Jumlah mitra BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren sampai bulan April berjumlah 467 mitra. Tetapi mitra pembiayaan usaha mikro dan kecil hanya berjumlah 230 mitra.

9. Bagaimana cara BMT al-Fath cabang Pondok Aren dalam menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama ?

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, BMT Al-Fath IKMI cabang Pondok Aren dalam menarik mitra baru dan mempertahankan mitra lama fokus terhadap kualitas dan kenyamanan. Kualitas pembiayaan yang dimaksud seperti aman dalam hal transaksi dan memberikan plafon yang tercukupi. Prinsip Kepala Cabang BMT Al-Fath IKMI Pondok Aren adalah lebih baik mitra sedikit atau standar tetapi dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan daripada banyak mitra tetapi banyak pula mitra yang tidak meraskan kepuasan dalam menabung dan pembiayaan di BMT Al-Fath Cabang Pondok Aren.

10. Upaya apa saja yang dilakukan BMT Al-Fath cabang Pondok Aren dalam meningkatkan atau mengembangkan para pelaku usaha mikro dan kecil ?

Dalam meningkatkan kenyamanan para mitra maka BMT Al-Fath IKMI menerapkan sistem jemput bola untuk memberikan kemudahan mitranya untuk bertransaksi. Sistem jemput bola disini maksudnya BMT memberikan pelayanan dengan cara marketing terjun langsung melayani mitra dengan datang ke rumah-rumah atau alamat mitra tersebut. Jadi, mitra tidak perlu mendatangi BMT untuk membayar tagihan atau tabungan. Untuk mitra pembiayaan penangannya cukup hati-hati tetapi dalam hal penagihan cukup tegas.

Diharapkan dengan adanya pembiayaan, modal atau kebutuhan mitra usaha mikro dan kecil tercukupi sehingga para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya. Sedangkan jika pelaku usaha mikro tidak ingin mengajukan pembiayaan maka pelaku usaha mikro disarankan untuk membuka simpanan dana (menabung) hingga modal usahanya tercukupi untuk mengembangkan usahanya. Tetapi jika ingin mengembangkan usahanya lebih jauh tanpa ingin menunggu lama, maka mitra usaha mikro ditawarkan pengajuan pembiayaan.

Proses pengajuan pembiayaan yaitu dengan adanya pendataan kebutuhannya atau kebutuhan untuk pengembangan usahanya. BMT memproses pembiayaan dengan cara menganalisa terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kemampuan dalam menanggung beban pembiayaan. Agar nantinya dalam mengembangkan usaha, dana yang disalurkan angsurannya tidak membebani usahanya. Jadi, yang keinginannya mengembangkan usaha tetapi malah membuat usahanya jadi mati atau berkurang omsetnya karena modalnya terpakai untuk membayar angsuran.

11. Bagaimana upaya BMT Al-Fath cabang Pondok Aren terhadap mitra UMK yang mengalami kemunduran?

Untuk penanganan mitra bermasalah atau mitra yang mengalami kemunduran usaha, maka BMT Al-Fath IKMI memiliki beberapa tahapan. Salah satu contohnya adanya kemunduran untuk jangka waktu. Angsuran 1 tahun bisa dijadikan 2 tahun, karena dalam 1 tahun itu dianggap tidak mampu melunasi. Jika angsuran 1 juta kemudian kesanggupan mengangsur menurun maka angsurannya diperkecil dengan konsekuensi jatuh tempo yang lebih lama

12. Apa ada batas jumlah pinjaman modal bagi pengusaha mikro dan kecil?

Secara umum pembiayaan ada diangka 200, tetapi jika ada pengajuan lebih maka nantinya akan diproses terlebih dahulu dilihat dari kondisi mitra pembiayaan tersebut. 200 merupakan nilai keadilan.

13. Apa saja syarat bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan modal dari BMT Al-Fath?

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra dalam pengajuan pembiayaan, salah satunya yaitu adanya jaminan. Jaminan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana anggotanya, karena jaminan sifatnya *backup*. Untuk usaha mikro jaminannya fleksibel sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Jaminan pembiayaan memiliki spesifikasi, terutama untuk kendaraan, karena nilai kendaraan cepat menyusut dipasaran. Untuk penilaian kendaraan umur 1 tahun kebawah tagtasinya dari harga pasar sekitar 80%.



Koperasi Simpan Pinjam & Jasa Pembiayaan Syariah

BMT AL-FATH IKMI

Jujur, Amanah & Menguntungkan

No. Badan Hukum : 650 / BH / KWK.10 / VI / 1998

SURAT KETERANGAN

No: 093/BMT-AF/CPA/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NI'MATUS SYAFAAH
NIM : 14110714
Jurusan : Muamalah Hukum Ekonomi Syariah
Akademik : Fakultas Syariah
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Telah selesai melaksanakan Observasi di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Cab.
Pondok Aren pada Hari/tanggal : Senin 28 Mei 2018 s/d 09 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 09 Juli 2018

KSPPS BMT AL FATH IKMI

NAUFAL SYAFIQ

Kabag Operasional

Keterangan lebih lanjut,
Hubungi Kami di :



Kantor Cabang Utama :
Jl. Aria Putra No. 7 Kedaung
Pamulang
Tangerang Selatan
Telp.: (021) 7405 458-59



Kantor Cabang Jombang :
Jl. Jombang Raya
Ruko Villa Jombang Baru D1/9
Jombang Ciputat
Tangerang Selatan
Telp./Fax: (021) 7463 9280



Kantor Cabang Legoso :
Jl. Legoso Raya
Ruko Grand Puri Laras
Blok R No. 1 Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Telp./Fax: (021) 7412 495



Kantor Cabang Pondok Aren :
Jl. Pesantren Ruko 2
Perumahan Mutiara Bintaro
RT. 03 RW. 03 Jurang Mangu Timur
Pondok Aren Tangerang Selatan
Telp. (021) 2273 6667



Kantor Baitul Maal :
Jl. Aria Putra No. 7 Kedaung
Pamulang
Tangerang Selatan
Telp.: (021) 7405 458-59

Cari yang Berhak
Cari yang Berpahala



KSPPS
BMT AL-FATH IKI

PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)



SEKTOR PERDAGANGAN - RENOVASI RUMAH
JASA-JASA USAHA - PEMBELIAN KENDARAAN
PROYEK USAHA - PENGRAJIN
PEMBELIAN RUMAH - DLL



Pengertian

Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau pemenuhan kebutuhan barang/jasa Anggota dengan akad-akad syariah.

Keunggulan

- > Proses lebih cepat
- > Tidak ada pinalty ketika pelunasan dipercepat
- > Biaya admin sesuai dengan biaya riel
- > Tidak ada denda keterlambatan
- > Plafond > Rp 2 juta s.d Rp 200 juta
- > Jangka waktu fleksibel, maksimal 5 tahun

Persyaratan

- > Telah menjadi Anggota KSPPS BMT AL-FATH IKMI dengan membuka Simpanan Rp 20.000,- dan membayar biaya admin hanya 1 kali Rp 5.000,-
- > Bagi wirausaha, usaha telah berjalan minimal 1 tahun
- > Mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan:

1. FC KTP 3 lembar suami-istri, KK dan Surat Nikah
2. Pasfoto berwarna terbaru Uk 3 x 4 cm, suami-istri @ 2 lembar
3. FC Jaminan (BPKB+STNK, SHM/SHGB/AJB AKTA HIBAH+ SPPT PBB tahun terakhir
4. Bagi pegawai, + FC SK Pegawai, Slip Gaji Asli 3 bulan akhir / mutasi buku bank

Pilihan Produk Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

- Yakni pembiayaan dengan pola kerjasama dimana sumber modal 100% BMT, dan Anggota sebagai Pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah kesepakatan

Pembiayaan Musyarakah

- Yakni pembiayaan dengan pola kerjasama dimana sumber modal dari 2 pihak, BMT dan Anggota.
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan.
- Jika usaha rugi bukan karena salah kelola, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal.

Pembiayaan Ijarah

- Yakni pembiayaan sewa menyewa manfaat suatu barang/jasa, antara BMT dan Anggota.
- Harga sewa dan jangka waktu sewa sesuai kesepakatan.

Pembiayaan Murabahah

- Yakni pembiayaan dengan sistem jual beli barang antara BMT dan Anggota seharga perolehan ditambah keuntungan/margin yang disepakati.
- Pembayaran diangsur sesuai kesepakatan.
- Harga tetap sampai pembiayaan lunas.

* Berikut ilustrasi Pembiayaan Murabahah

Harga P. Barang	Harga Jual & Angsuran			
	Jw 12 bln	Jw 24 bln	Jw 36 bln	Jw 48 bln
10.000	1.033	616.7	477.7	
30.000	3.100	1.850	1.433	
50.000	5.167	3.083	2.389	2.042
70.000	7.233	4.317	3.344	2.858
90.000	9.300	5.550	4.300	3.675
100.000	10.333	6.166	4.777	4.083
150.000	15.500	9.250	7.166	6.125
200.000	20.666	12.333	9.555	8.166
# dalam ribuan rupiah, jangka waktu maksimal 5 tahun				
# Harga Jual = Angsuran x Jangka Waktu				

**REALISASI TARGET NERACA KSPPS BMT AL-FATH IKMI
TAHUN 2017**

KETERANGAN	NERACA 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	% TUMBUH
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	639,305,000	600,000,000	838,389,500.00	140	131
Penempatan pada Bank BMT Lainnya	6,106,590,516	5,196,739,003	10,664,106,131.93	205	175
Investasi	18,911,354	14,711,354	.00	-	-
Piutang Murabahah	22,938,657,298	31,548,658,894	25,835,834,516.00	82	113
Margin MBH Ditangguhkan	(8,142,074,383)	(10,291,908,126)	(9,241,863,656.00)	90	114
Pembiayaan Mudharabah	96,710,000	294,937,433	5,823,800.00	2	6
Pembiayaan Musyarakah	432,200,000	683,200,000	80,600,000.00	12	19
Pembiayaan Jarak	8,084,850,856	9,503,799,479	11,198,561,271.00	118	139
Pend. Jarak ditangguhkan	(2,743,121,617)	(3,261,872,466)	(3,926,130,331.00)	120	143
Pinjaman Al Qord	82,499,600	125,000,000	186,055,500.00	149	226
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(614,081,875)	(816,653,280)	(556,255,217.31)	68	91
Persediaan Barang Cetak	27,964,613.00	35,283,246	45,021,568.00	128	161
Biaya Dibayar Dimuka	228,961,690.33	141,018,477	143,236,933.66	102	63
Depositi PPOB	54,755,180.00	66,006,365	72,686,648.00	110	133
Rekening Antar Kantor	-	-	-	-	-
Total Aktiva Lancar	27,253,736,139	33,881,420,380	35,401,119,669	104	130
Aset Tidak Lancar					
Aktiva Tetap & Inventaris	960,719,156	1,095,544,156	1,075,186,387.00	98	112
Akum. Peny. Aktiva Tetap	(629,403,265)	(836,990,158)	(741,988,877.46)	89	118
Tanah & Gedung	4,784,779,780	4,784,779,780	4,784,779,780.00	(16)	100
Akum. Peny. Gedung	(281,619,688)	(391,411,180)	(418,842,495.00)	107	149
Total Aktiva Tetap	4,834,475,983	4,651,922,598	4,699,134,795	101	97
TOTAL ASSET	32,088,212,123	38,533,342,978	40,100,254,464		
KEWAJIBAN, ITT, DAN MODAL					
KEWAJIBAN					
Kewajiban Segera Jangka Pendek					
Kewajiban Segera	654,408,504.50	831,259,305	866,446,705.97	104	132
Kewajiban Segera Lainnya	-	28,152,239	-	-	-
Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-
Simpanan Wadiah	18,615,460,233.09	22,763,101,990	22,015,414,809.64	97	118
Total Kewajiban	19,269,868,738	23,622,513,533	22,881,861,516	97	119
Dana Syirkah Temporer					
Simpanan Pendidikan	1,218,691,642.86	1,845,870,286	1,362,294,871	74	112
Simpanan Idul Fitri	522,428,854.46	695,449,478	534,373,103	77	102
Simpanan Qurban	65,765,901.36	186,584,570	87,019,326	47	132
Simpanan Nikah	136,951,513.59	221,171,526	136,339,339	62	100
Simpanan Haji	136,654,030.93	197,417,449	148,027,743	75	108
Simpanan Berjangka/ Dep. ITT	7,819,563,000.00	8,323,525,000	11,652,743,000	140	149
Total ITT	9,900,054,943	11,470,018,310	13,920,797,382	121	141
MODAL KOPERASI	2,122,697,668	2,549,302,668	2,649,670,987	104	125
Simpanan Pokok Anggota	510,890,000.00	668,305,000	719,655,000	108	141
Simpanan Wajib	50,630,000.00	57,470,000	57,590,000	100	114
Cadangan Modal	1,457,027,668.01	1,719,377,668	1,764,875,987	103	121
Hibah	104,150,000.00	104,150,000	107,550,000	103	103
Modal Lainnya	231,245,141	242,495,141	215,478,041	89	93
Dana Pendidikan	68,828,812.20	74,028,812	64,824,812	88	94
Dana Kesehatan	147,551,409.42	149,228,409	145,366,309	97	99
Dana Sosial	14,864,919.62	19,239,920	5,286,920	27	36
Jumlah Modal Koperasi	2,353,942,809	2,791,797,809	2,865,149,028	103	122
SHU Tahun Berjalan	564,345,633	649,013,326	432,446,538	67	77
TOTAL KEWAJIBAN, ITT DAN MODAL	32,088,212,123	38,533,342,978	40,100,254,464	104	125

Pendekatan: Permenkop dan UKM RI No.35,3/2007

44

	b. TII Pbv / Dana yang diterima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

Skor	Predikat
81 - 100	SEHAT
67 - 80	CUKUP SEHAT
51 - 66	KURANG SEHAT
0 - 51	TIDAK SEHAT

KETERANGAN SEHAT

Lampiran IX



Pendiri BMT Al-FATH IKMI (Laki-laki)



Pendiri BMT AL-FATH IKMI (Perempuan)

